

**PEMANFAATAN INFORMASI, DATA,
LAPORAN, DAN PENGADUAN (IDL P) DALAM
UPAYA *LAW ENFORCEMENT* TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Sifa Arsyanda

NIM.145030407111049



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**


MOTTO

Thoughts give birth to actions, actions spawned a habit, habit bore the character, and the character created fate.

(Aristoteles)

You will never find a change in the future if you do not change your habits. The future is the result that you get from a habit in your daily life.

(Margo Jones)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemanfaatan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan
(IDL) dalam Upaya *Law Enforcement* Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur III)

Disusunoleh : Sifa Arsyanda

NIM : 145030407111049

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, Januari 2018

Komisi Pembimbing
Ketua



Astri Warih Anjarwi, SE, MSA., Ak., CA
NIP. 2013048703162001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin
Tanggal : 26 Februari 2018
Jam : 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Sifa Arsyanda
Judul : Pemanfaatan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan
(IDLP) dalam Upaya Law Enforcement Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur III).

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak. CA
NIK. 2013048703162001

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002



Priandhita Sukowidyanti A., SE., MSA., Ak
NIP. 19861117 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digunakan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.



Malang, Januari 2018

Mahasiswa



Sifa Arsyanda
NIM.145030407111049



RINGKASAN

Sifa Arsyanda, 2018. **Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan (IDL) dalam Upaya *Law Enforcement* Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)**, Astri Warih Anjarwi, SE, MSA., Ak., CA, 178 Halaman, + xvi

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tingginya jumlah tindak pidana perpajakan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan tingginya angka kerugian negara dan ancaman kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan pajak. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan didasarkan pada Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) yang telah di analisis dan dikembangkan oleh analis IDLP serta melalui kegiatan intelijen pajak atau pengamatan. Setelah itu, maka pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan dapat dilanjutkan dengan penyidikan pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada situs penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara pegawai Kanwil DJP Jatim III serta data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait tema penelitian. Kemudian metode analisis data yang digunakan berdasarkan Miles & Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) di Kanwil DJP Jatim III sudah dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan teori namun terdapat beberapa pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan di PER-18/PJ/2017. Pertama, penerima IDLP eksternal adalah Bidang Kerjasama dan Humas, IDLP akan diserahkan ke Bidang P2IP bila ditemukan ada indikasi tindak pidana perpajakan. Kedua, kegiatan *scoring* yang tidak dilakukan karena sampai sekarang belum ada aplikasi yang mendukung, dan yang ketiga, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak (P4) yang sudah berubah menjadi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP). Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan di Kanwil DJP Jatim III sebagai bagian dalam *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL), *Law Enforcement*, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan.

SUMMARY

Sifa Arsyanda, 2018. **Implementation of Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) in Law Enforcement Effort on Taxation Criminal Acts (Study at Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)**, Astri Warih Anjarwi, SE, MSA., Ak., CA, 178 Pages + xvi

This research is based on the high number of tax crimes that occurred in Indonesia. This resulted in high numbers of state losses and threats to the welfare of the people. One of the things that must be done by the government is by doing law enforcement of criminal offenses in the field of taxation consisting of preliminary investigation and tax investigation. Preliminary Investigation are based on Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) that have been analyzed and developed by IDLP analysts and through tax intelligence activities. After that, the Preliminary investigation can be continued with tax investigation.

This studies uses qualitative research type and descriptive method. Data is obtained through interview, documentation, and literature study on the research site. The data sources used are primary data obtained through interview with employee of Regional Office of DJP Jatim III (Kanwil DJP Jatim III) and secondary data is obtained from various sources that is related. Beside that, author use Miles and Huberman (2014) data analysis method.

The result of this research shows that the implementation of IDLP in Regional Office of DJP Jatim III (Kanwil DJP Jatim III) has been done well and accordance with the existing theory, but there are some different implementation with provisions in PER-18 / PJ / 2017. First, external IDLP recipient is the Cooperation and Public Relations section, IDLP will be submitted to P2IP section if there is any criminal act of taxation. Second, stagnant scoring activities because there are no supporting applications, and third, Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak (P4) section that has been changed to Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) section. Implementation of Preliminary Investigation and tax investigation in Regional Office of DJP Jatim III as part of law enforcement of criminal offense in taxation is in accordance with existing regulations.

Keywords: Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), *Law Enforcement*, Preliminary Investigation, Tax Investigation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan (IDL) dalam Upaya *Law Enforcement* Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, MS selaku ketua program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA, selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, motivasi, mengarahkan dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
6. Bapak Rudy Gunawan Bastari selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III;
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, khususnya di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP);
8. Terimakasih penulis persembahkan kepada orangtuaku, kakakku, dan adikku atas dorongan semangat dan doa yang tulus ikhlas dan tiada henti mengiringi penulis selama menuntut ilmu serta penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman Cimbo tercinta, Ani Kristiyaningsih, Jastika Syaptarini, Adilah, Dewi Maria Sihombing, Emilda Afni, dan Siti Rahmah Mulyaningsih;
10. Teman-teman perpajakan angkatan 2014 yang memberikan doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

Demi kesempurnaan skripsi, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi semua pihak.

Malang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
1. Kontribusi Akademis.....	8
2. Kontribusi Praktis.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Empiris.....	12
B. Tinjauan Teoristis.....	16
1. Hukum Pidana	16
a. Definisi Hukum Pidana	16
b. Ciri-Ciri Hukum Pidana	18
c. Tujuan Hukum Pidana.....	18
2. Hukum Pajak.....	19
a. Definisi Hukum Pajak	19
b. Pembagian Hukum Pajak	20
c. Kedudukan Hukum Pajak.....	21
3. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana.....	21
4. Teori Data dan Informasi	23
1. Definisi Data.....	23
2. Fungsi Data	23
3. Definisi Informasi	23
4. Kualitas Informasi	24
5. Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL).....	24
a. Definisi Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan	
(IDLP).....	24



b.	Jenis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)	25
c.	Sumber Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)	26
d.	Peran Intelijen Pajak dalam Proses Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)	27
e.	Prosedur Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)	28
6.	Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) ..	29
a.	Definisi Analisis IDLP	29
b.	Persyaratan Analisis IDLP	30
c.	Wewenang Analisis IDLP	30
d.	Kewajiban Analisis IDLP	31
7.	Pemeriksaan Bukti Permulaan	32
a.	Definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan	32
b.	Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan	33
c.	Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan	33
d.	Petugas Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan	33
e.	Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan	34
f.	Penelaahan Pemeriksaan Bukti Permulaan	35
8.	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	36
9.	Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan	37
a.	Definisi Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan	37
b.	Jenis Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan	38
c.	Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan	39
C.	Kerangka Pemikiran	48
BAB III	METODE PENELITIAN	51
A.	Jenis Penelitian	51
B.	Lokasi dan Situs Penelitian	52
C.	Fokus Penelitian	52
D.	Sumber Data	54
E.	Teknik Pengumpulan Data	55
1.	Wawancara (<i>interview</i>)	55
2.	Dokumentasi	56
3.	Studi Kepustakaan	56
F.	Instrumen Penelitian	57
G.	Uji Validitas Data	58
H.	Analisis Data	61
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	73
1.	Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)	73
a.	Langkah Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan,	

dan Pengaduan (IDLP).....	73
b. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	83
c. Target dan Realisasi Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.....	86
d. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	87
e. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	94
2. Pelaksanaan <i>law enforcement</i> tindak pidana di bidang perpajakan	96
a. Peran Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dalam <i>Law enforcement</i> tindak pidana di bidang perpajakan....	96
b. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan yang Berujung pada penyidikan pajak	97
C. Pembahasan	109
1. Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	109
a. Langkah Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	109
b. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	126
c. Target dan Realisasi Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.....	128
d. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	129
e. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	133
2. Pelaksanaan <i>law enforcement</i> tindak pidana di bidang Perpajakan	134
a. Peran Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dalam <i>Law enforcement</i> tindak pidana di bidang perpajakan....	134
b. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan yang berujung pada penyidikan pajak	135

BAB V	PENUTUP	143
	A. Kesimpulan.....	143
	B. Saran.....	144




DAFTAR PUSTAKA..... 146
LAMPIRAN..... 150




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.	Jumlah Penerimaan IDLP Tahun 2015-2016 di Kanwil DJP Jatim III.....	6
Tabel 2.	Lokasi dan Objek Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.	Target dan Realisasi Pelaksanaan IDLP Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III.....	87
Tabel 4.	Target dan Realisasi Pemeriksaan Bukper Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III.....	103
Tabel 5.	Target dan Realisasi Penyidikan yang menjadi P-21 Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III.....	108



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.	Kedudukan Hukum Pajak di Tata Hukum Nasional	21
Gambar 2.	Kerangka Pemikiran	50
Gambar 3.	Triangulasi Sumber.....	60
Gambar 4.	Tringulasi Teknik	61
Gambar 5.	Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman.....	64
Gambar 6.	Logo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	70
Gambar 7.	Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim III.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran 1	Surat Riset.....	151
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	152
Lampiran 3	Contoh Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).....	155
Lampiran 4	Formulir Penerimaan IDLP dan/atau Pengaduan IDLP.....	157
Lampiran 5	Nota Dinas Penyampaian Formulir Penerimaan IDLP.....	159
Lampiran 6	Lembar Identifikasi IDLP.....	161
Lampiran 7	Lembar Resume IDLP.....	163
Lampiran 8	Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP.....	165
Lampiran 9	Laporan Informasi Analisis IDLP.....	170
Lampiran 10	Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut IDLP.....	173
Lampiran 11	Formulir Pemanfaatan/Tindak Lanjut IDLP.....	176
Lampiran 12	Curriculum Vitae.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap batas hukum Indonesia, baik warga Indonesia maupun warga negara asing harus diberikan hukuman oleh pihak yang berwenang. Menurut Gunadi dan Efendi (2015:37) perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, disebut dengan tindak pidana. Mengenai ketentuan dan sanksi tindak pidana terdapat dalam hukum pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman atas pidana. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukuman tindak pidana tidak saja terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum dalam undang-undang di luar KUHP. Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam undang-undang di luar KUHP antara lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pajak, dan lain-lain (Sutedi, 2013:11-12). Pelaksanaan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Pajak yakni diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Kebijakan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Materai sehingga kejahatan di bidang perpajakan dapat dijerat dengan Undang-Undang Perpajakan (*Lex Specialis*) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*Lex Generalis*). Unsur-unsur hukum pidana juga termuat dalam hukum pajak.

Brotodihardjo (1986: 1), menyatakan bahwa hukum pajak atau hukum fiskal merupakan :

“Keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarnegara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak)”.

Pada konteks hukum pajak, tindak pidana pajak mempunyai arti suatu tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum (Ilyas dan Burton, 2013:185). Kejahatan di bidang perpajakan masuk dalam kejahatan *concursum idealis*, yakni basis kejahatan tertentu seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya yang mana biasanya kejahatan dalam perpajakan tidak mengandung unsur kekerasan (Nahak, 2014:43). Segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan dalam bidang perpajakan harus diadili berdasarkan undang-undang perpajakan yang memuat ketentuan pidana.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 yang menjelaskan ketentuan kejahatan atau tindak pidana di bidang perpajakan. Kejahatan/ tindak pidana di bidang perpajakan dapat terjadi karena:

- a. Tindak Pidana karena unsur alpa, dimana karena kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan Wajib Pajak yang akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- b. Tindak Pidana karena unsur kesengajaan, dimana Wajib Pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran atas undang-undang perpajakan yang akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perkembangan tindak pidana perpajakan di Indonesia juga perlu perhatian dan penanganan khusus, mengingat tindak pidana perpajakan tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah namun juga perusahaan baik dalam skala kecil maupun besar, baik yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau yang dapat dilakukan secara korporasi. Dampak signifikan yang ditimbulkan dari tindak pidana perpajakan, yakni dapat mengganggu kesinambungan pembangunan dan penyelenggaraan negara. Hal tersebut juga ditengarai karena lemahnya penerapan hukum dan undang-undang yang berlaku serta pengawasan di bidang perpajakan yang kurang maksimal sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecurangan di bidang perpajakan.

Jumlah tindak pidana perpajakan yang selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya akan merugikan masyarakat mengingat hal tersebut dapat mengurangi pembiayaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Intelijen dan Penyidikan (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah kasus perpajakan naik 280 (dua ratus delapan puluh) persen pada tahun 2014. Jumlah

kasus pajak yang ditangani oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan (Ditjen) Pajak meningkat menjadi 42 (empat puluh dua) kasus dari 15 (lima belas) kasus pada tahun 2013. Jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp 267.000.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) (<https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 12 November 2017, pukul 18.40 WIB). Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan negara. Oleh karena itu, perlunya pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

Tingginya angka kerugian negara akibat tindak pidana di bidang perpajakan juga dapat ditemukan pada kasus pengemplangan pajak yang dilakukan pengusaha berinisial TPK asal Malang, Jawa Timur pada tahun 2015. TPK yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, sengaja mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara tidak benar dan/atau memberikan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama tahun pajak 2007 dan 2008. Tersangka TPK diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP. Tersangka TPK terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian pendapatan mencapai Rp16 (enam belas) Miliar. Beruntungnya kasus tersebut terungkap berkat kerjasama yang dilakukan Kanwil DJP Jatim III dengan jajaran kepolisian dan kejaksaan.

Sebelum suatu peristiwa atau tindakan yang diduga sebagai tindak pidana di bidang perpajakan diajukan ke pengadilan oleh jaksa maka terlebih dahulu Wajib

Pajak akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Menurut Pasal 43A Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) berwenang melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dapat dikatakan bahwa, IDLP merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa IDLP yang diterima oleh DJP akan dikembangkan dan dianalisis oleh analis IDLP dan melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. IDLP dapat berasal dari pihak internal DJP seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang memberikan informasi dan data kepada Kanwil untuk dianalisis dan dikembangkan, informasi dan data dapat juga berasal dari pihak eksternal DJP seperti pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana perpajakan disertai bukti.

Rudi Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jatim III, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim III sampai dengan Maret 2017 menyentuh angka dua Triliun atau mencapai sembilan persen dari target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp26 (dua puluh enam) Triliun. Sampai Maret lalu terdapat 116 (seratus enam belas) Wajib Pajak terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Wajib Pajak pribadi dan 85 (delapan puluh lima) Wajib Pajak badan usaha yang rekeningnya diblokir karena menunggak pajak (<http://jurnalismalang.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 23.37

WIB). Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa kemungkinan adanya indikasi tindak pidana perpajakan, salah satunya kemungkinan adanya pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan dan pemotongan tidak menyerahkan hasil pungut dan potongnya kepada pemerintah sehingga dapat mengurangi jumlah penerimaan negara.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan IDLP Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III.

Tahun	IDLP yang masuk	Presentase Kenaikan
2015	32	-
2016	38	(+) 118,75%
2017	63	(+) 165,78%

Sumber: Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III, 2018.

Pada tabel 1 diatas menunjukkan jumlah penerimaan IDLP dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 118,75% dari tahun 2015. Kenaikan juga dapat dilihat pada tahun 2017 yakni sebesar 165,78% dari tahun 2016. IDLP merupakan dasar dilakukannya serangkaian kegiatan penegakan hukum pidana perpajakan sehingga menurut data diatas apabila IDLP yang diterima oleh Kanwil DJP Jatim III selalu mengalami peningkatan, maka dapat menjadi bukti bahwa indikasi tindak pidana di Kanwil DJP Jatim III setiap tahunnya juga semakin banyak. Oleh karena itu, penulis sengaja mengambil lokasi penelitian di Kanwil DJP Jatim III.

Selain itu, dalam upaya penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, Kanwil DJP Jatim III merupakan salah satu pihak yang berwenang menerima dan menganalisis IDLP, yakni pada Seksi Bidang Intelijen pajak. Kanwil DJP Jatim

III juga memiliki wilayah kerja yang luas, yakni membawahi 15 (lima belas) KPP dan tujuh KP2KP lebih banyak dari pada Kanwil DJP Jatim I yang hanya membawahi 13 (tiga belas) KPP dan Kanwil DJP Jatim II yang membawahi 15 (lima belas) KPP dan lima KP2KP. Nantinya KPP dan KP2KP tersebut berkewajiban untuk melaporkan IDLP secara berkala kepada Kanwil DJP Jatim untuk dianalisis dan dikembangkan sehingga besar kemungkinan bahwa IDLP yang diterima Kanwil DJP Jatim III jauh lebih banyak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam penulisan skripsi ini, dengan judul **“PELAKSANAAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN (IDLP) DALAM UPAYA *LAW ENFORCEMENT* TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III?
2. Bagaimana pelaksanaan *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu dan penelitian selanjutnya pada

Program Studi Perpajakan tentang gambaran langsung mengenai pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)

- b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian dengan acuan sejenis.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Kanwil DJP Jatim III hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dalam upaya *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lebih lanjut terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- c. Sarana untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan perpajakan khususnya pemanfaatan IDLP.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini diuraikan secara garis besar gambaran dan arahan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika

pembahasan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum mengenai hukum pidana, hukum pajak, hubungan hukum pajak dengan hukum pidana, IDLP, analisis IDLP, Pemeriksaan Bukti Permulaan, tindak pidana di bidang perpajakan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan, ditunjang dengan kerangka berfikir yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III :METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Sumber data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara (*interview*), dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pada analisis data akan digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menyajikan hasil-hasil dari penggalian data dan wawancara, kemudian disajikan pembahasan

dari hasil-hasil penyajian data sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini merupakan kesimpulan dari hasil penyajian data dan pembahasan hasil data yang diperoleh. Serta disajikan saran terkait keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Tinjauan Empiris

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu merupakan salah satu proses untuk menyempurnakan penelitian ini yang dijadikan sebagai referensi untuk memberikan gambaran dan arahan kepada peneliti. Penulis memilih empat penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini adalah

1. Damayanti (2010)

Penelitian pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2010) yang berjudul “Pengaruh Produk Intelijen dan Adversitas Penyidik dalam Efektivitas Penyidikan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor potensial menentukan efektivitas penyidikan, yaitu produk intelijen dan adversitas penyidik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh produk intelijen dan adversitas penyidik dalam efektivitas penyidikan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk intelijen pajak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan sehingga semakin baik produk intelijen, maka semakin efektif penyidik dalam melakukan penyidikan. Adversitas juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyidikan sehingga semakin tinggi adversitas penyidik, maka semakin efektif penyidik dalam melakukan penyidikan.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis, yakni pada penelitian ini juga membahas mengenai peran intelijen pajak dalam proses penindaklanjutan pemeriksaan pajak. Sebaliknya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini juga memfokuskan pada proses penyidikan pajak, sedangkan penulis memfokuskan kepada proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan pelaksanaan IDLP.

2. Guntoro (2013)

Penelitian kedua, yakni dilakukan oleh Guntoro (2013) berjudul “Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Sebagai Upaya Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang seharusnya status pemeriksannya ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, namun ditindaklanjuti dengan tindakan lainnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak selalu pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan berujung pada penyelesaian secara pidana yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penggunaan ancaman sanksi pidana di bidang perpajakan adalah sebagai senjata terakhir atau manakala penenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan. Penyelesaian administrasi akan lebih diutamakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, menjelaskan pula mengenai tindak lanjut Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), yakni dengan pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki pembahasan yang sedikit berbeda. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai pemeriksaan Bukti Permulaan, sedangkan peneliti membahas produk yang menjadi dasar pemeriksaan Bukti Permulaan, yakni Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

3. Lesmana (2013)

Penelitian ketiga, yakni penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2013) berjudul “Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup Sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai wewenang Direktur Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dimana Wajib Pajak tidak diberi Surat Perintah akan dilakukannya pemeriksaan Bukti Permulaan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 belum efektif dalam mendapatkan Bukti Permulaan dan penegakan hukum di bidang pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor aturan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, maupun faktor masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 dibentuk sebagai hasil penyempurnaan aturan terdahulu.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini juga sama-sama bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Sebaliknya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan, sedangkan penulis membahas produk yang menjadi dasar pemeriksaan Bukti Permulaan, yakni Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL).

Tabel 2. Lokasi dan Objek Penelitian-Penelitian Terdahulu.

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Objek Penelitian
1.	Damayanti (2010), Pengaruh Produk Intelijen dan Adversitas Penyidik Dalam Efektivitas Penyidikan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lt. 13 Jl. Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telp: (021) 526 2913/ (021) 527 2726	Objek penelitian ini adalah pegawai penyidikan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang penyidik.

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Objek Penelitian
2.	Guntoro (2013), Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Sebagai Upaya Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan	a. Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jl Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta Selatan b. Perpustakaan Kementrian Keuangan Gedung Djuanda I, lt.2, Jl Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat c. Perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jl Purnawarman No. 99 Jakarta Selatan.	Objek penelitian ini adalah asas hukum yang terdapat dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, khususnya pemeriksaan Bukti Permulaan.
3.	Lesmana (2013), Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup Sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan	Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jl. Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telp: (021) 526 2913/ (021) 527 2726	Objek penelitian ini adalah mengenai pemeriksaan Bukti Permulaan tertutup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011.

Sumber : Data Diolah Penulis, 2017.

G. Tinjauan Teoritis

1. Hukum Pidana

a. Definisi Hukum Pidana

Menurut Sri Sumantri Martosoewignjo (1986) dalam Manan (2016:5) hukum merupakan seperangkat aturan tingkah laku yang

berlaku dimasyarakat. Pendapat lain menurut Soedarto (2001) dalam Muladi dan Nawawi (2005:2), "Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu". W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana, yakni merupakan kumpulan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana dapat disimpulkan sebagai suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 2014:1-3).

Cara kerja hukum pidana, yakni dengan memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menempatkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma sehingga hukum pidana tidak memiliki norma tersendiri yang membuat hukum pidana memiliki tempat tersendiri dalam sistemik hukum. Hal tersebut juga didukung dengan pembahasan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis disebut asas legalitas yang memberi perlindungan pada rakyat atas pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang tanpa batas. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan hukum pidana merupakan hukum yang dapat termuat pada semua sumber hukum yang mengatur mengenai tindak pidana.

b. Ciri-ciri Hukum Pidana

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Namun, hukum tidak bekerja dengan paksaan untuk membenarkan persoalan salah atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan atau tidak memiliki jabatan. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum dan mampu mengatur kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Oleh karena itu, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi (Suharto dan Efendi, 2010:25-26). Hukum yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan memaksa anggota masyarakatnya untuk patuh dan menaatinya, akan menciptakan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Prodjodikoro (1986:18) mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana, yakni pertama untuk menakuti orang agar tidak sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan bahwa mereka sering melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik. Pada prinsipnya,

tujuan hukum pidana, yakni untuk melakukan tindakan preventif untuk pencegahan dan tindakan kuratif yang memberi penyadaran pada para pelaku tindak pidana.

Tujuan hukum pidana menurut Teguh Prasetyo (2010:7), yakni dibagi menjadi dua:

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana.
- 2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.
Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan yang utama.

2. Hukum Pajak

a. Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak menurut Adrian Sutedi (2013:6), adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak menerangkan:

- 1) Siapa-siapa Wajib Pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah;
- 2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak;
- 3) Cara penagihan;

4) Cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, seperti yang disampaikan Brotodihardjo (1986:1), yakni sebagai berikut:

“Hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak)”.


b. Pembagian Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai

Wajib Pajak, ada 2 macam hukum pajak, yakni:

- 1) Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), beberapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 2) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak;
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.
Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Kedudukan Hukum Pajak di Tata Hukum Nasional



Gambar 1. Kedudukan Hukum Pajak di Tata Hukum Nasional

Sumber : (Ilyas dan Burton, 2013:15).

Melihat sistematika dasar tata hukum tersebut, maka letak hukum pajak berada dalam tata hukum nasional. Dalam literatur, hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang merupakan segenap wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara. Meskipun kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, dalam pengaturannya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana, seperti penafsiran yang digunakan, istilah, dan sanksi-sanksi di dalamnya (Ilyas dan Burton, 2013:15).

3. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah terkait dengan masalah tindak

pidana. Kedudukan hukum pidana menjadi dasar dalam penerapan hukum pajak yang berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan penerapan pidana ketika Wajib Pajak melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pajak.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:19) menjelaskan beberapa hubungan antara hukum pajak dan hukum pidana, yang dapat penulis rangkum sebagai berikut:

- a. Penggolongan tindak pidana (kealpaan/*culpa* maupun kesengajaan/*dolus*) dalam hukum pajak merupakan sifat pidana yang bersumber dari hukum pidana. Ketentuan tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS-Ditjen Pajak), merupakan proses penyidikan yang harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Terminologi atau pengertian hukum terkait tindak pidana perpajakan merupakan terminologi atau pengertian yang berasal dari ketentuan hukum pidana.
- d. Penggolongan pelaku tindak pidana perpajakan mengacu pada pengertian dalam hukum pidana. Penggolongan pelaku tindak pidana perpajakan di Pasal 43 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sama seperti yang diatur dalam hukum pidana.
- e. Tindak pidana yang sifatnya merupakan percobaan yang diatur dalam undang-undang pajak juga dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum pajak tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana karena hukum pajak berkaitan dengan masalah tindak pidana perpajakan yang berpedoman pada hukum pidana di Indonesia. Baik dari segi penggolongan hingga proses penyelesaian

tindak pidana di bidang perpajakan. Semua proses hukum tindak pidana di bidang perpajakan juga mengacu pada hukum pidana, yakni penyidikan, penuntutan, maupun proses selanjutnya yang dilakukan ditingkat banding, kasasi, juga peninjauan kembali.

4. Teori Data dan Informasi

a. Definisi Data

Menurut Darmawan dan Fauzi (2013:1) data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Saat ini data tidak harus dalam bentuk kumpulan huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tetapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar diam, dan bergerak, baik dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Bahkan sekarang mulai banyak berkembang data virtual/maya yang merupakan hasil rekayasa komputer.

b. Fungsi Data

Menurut Darmawan dan Fauzi (2013:1) “Data bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran”.

c. Definisi Informasi

Menurut Darmawan dan Fauzi (2013:2) definisi dari informasi adalah sebagai berikut:

“Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak

bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi seseorang itu.”

d. Kualitas Informasi

Menurut MC Leod dalam Darmawan dan Fauzi (2013:2) informasi yang berkualitas dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
- 2) Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi.
- 3) Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
- 4) Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan yang tidak ada bulannya atau tidak ada faktornya.

5. Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P)

a. Definisi Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, menyatakan unsur-unsur dan pengertian Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) adalah:

- 1) Informasi
Informasi adalah keterangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Contoh bentuk informasi adalah berita media cetak, iklan tercetak, hasil kajian yang belum terpublikasi, dan lain-lain.

- 2) Data
Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis. Contoh bentuk data adalah data pengguna Faktur Pajak (FP) tidak sah, dokumen bukti pengeluaran, data perbankan, data intelijen, dan lain-lain.
- 3) Laporan
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Contoh bentuk laporan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, Lembar Informasi Intelijen Perpajakan, dan lain-lain.
- 4) Pengaduan
Pengaduan adalah pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang. Contoh bentuk pengaduan adalah pengaduan Wajib Pajak yang telah dipotong pajaknya, tetapi tidak disetor, pengaduan mantan karyawan tempat dia bekerja, dan lain-lain.

b. Jenis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P), jenisnya dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) Lisan
Merupakan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) yang diterima langsung secara lisan oleh Penerima Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P), meliputi:
 - a) Per Telepon
Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) yang diterima secara langsung melalui telepon oleh penerima Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P) dari Pelapor.
 - b) Tatap Muka

Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang diterima secara langsung oleh Penerima Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) melalui tatap muka dengan pelapor.

- 2) Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) tertulis
Merupakan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang diterima oleh Penerima Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dari Pelapor atau Pengadu secara tertulis, meliputi:

- a) Tertulis Internal

Berasal dari internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama lokasi yang isinya melaporkan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diperiksa.

- b) Tertulis Eksternal

Merupakan berasal dari eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh: surat dari Wajib Pajak atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyatakan adanya penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan

- c. Sumber Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), sumber Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) adalah dibagi menjadi tiga, yakni:

- 1) Informasi dan Data Internal

Informasi dan data yang diperoleh dari internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), antara lain:

- a) Data elektronik meliputi data elektronik yang tersedia dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Approweb, atau aplikasi lainnya yang dapat berupa Data Master File Wajib Pajak, profil Wajib Pajak, data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, data Bukti Pemotongan Pajak, data Ketetapan Pajak, maupun data Modul Penerimaan Negara, dan lain-lain.
- b) Data Non Elektronik, yaitu data berupa dokumen, formulir, atau surat yang tersedia dalam bentuk fisik (*hardcopy*)

meliputi Berkas Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, Surat Setoran Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Laporan Hasil Verifikasi, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Data atau dokumen yang disampaikan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012, dan lain-lain.

2) Informasi dan Data Eksternal

Informasi dan data yang diperoleh dari eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan data eksternal harus memperhatikan keabsahan sumbernya, keandalan, dan keterkinian informasi dan datanya. Dalam mencari informasi dan data eksternal, Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) wajib menjaga kerahasiaan identitas pemberi informasi. Dalam mencari Informasi dan data eksternal yang dapat dimanfaatkan, antara lain;

- a) Internet, misalnya melalui *search engine*, situs Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), situs Bursa Efek, situs *Yellow Pages*, dan lain-lain;
- b) Telepon, misalnya melalui operator PT Telkom Tbk, Operator/*Provider* Telepon Selular, buku *Yellow Pages*;
- c) Media cetak;
- d) Direktori Bisnis; dan
- e) Informasi dan data tambahan yang relevan dari pelapor dan dari pihak lain yang terkait seperti akuntan, notaris, dan lain sebagainya.

3) Informasi dan Data Hasil Kegiatan Intelijen dan Pengamatan

Informasi dan data yang diperoleh dari kegiatan intelijen perpajakan atau pengamatan berdasarkan permintaan informasi dan data tambahan yang diperlukan oleh Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) dalam hal informasi dan data tidak dapat diperoleh dari sumber internal dan eksternal.

- d. Peran Intelijen Pajak dalam Proses Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL)

Kegiatan intelijen berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan

dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan, yakni sebagai berikut:

“Kegiatan intelijen perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang berisi data dan/atau informasi terkait Wajib Pajak sehubungan dengan terjadinya suatu transaksi, peristiwa, dan/atau keadaan yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau indikasi tindak pidana di bidang perpajakan”.

Tugas awal yang dilakukan oleh intelijen pajak adalah melakukan kegiatan pencarian data tambahan. Kegiatan ini hanya akan dilakukan ketika dalam kegiatan analisis dan pengembangan oleh analis IDLP didapati data dan informasinya kurang. Maka analis IDLP akan meminta kegiatan pengamatan oleh intelijen pajak dalam rangka pelengkapan berkas IDLP. Intelijen pajak kemudian merekam dan mencatat semua data tambahan yang diperoleh kemudian berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor. Kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan pengamanan IDLP setelah itu, dilanjutkan lagi melakukan pengembangan dan analisis oleh Analis IDLP.

e. Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)

Pelaksanaan IDLP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan, diawali dengan proses penerimaan IDLP oleh petugas

penerima IDLP, kemudian IDLP yang diterima tersebut dilanjutkan dengan penerusan IDLP kepada pihak-pihak yang berwenang melakukan identifikasi IDLP. Setelah diidentifikasi maka IDLP akan diberikan kepada analis IDLP untuk dilakukan pengembangan dan analisis IDLP. Pada pelaksanaan analisis dan pengembangan tersebut, pihak analisis berhak melakukan permintaan data tambahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Setelah data dan berkas IDLP sudah lengkap, maka IDLP dikelompokkan untuk menentukan tindak lanjutnya. Kelompok A bila IDLP diduga kuat terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, kelompok B untuk indikasi yang lemah, dan dikelompokkan C untuk IDLP yang tidak memiliki indikasi tindak pidana perpajakan sama sekali. Kelompok A akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Bukti Permulaan dan bila disetujui maka akan dilanjutkan dengan penyidikan pajak. Setelah seluruh rangkaian selesai, maka analis wajib melakukan pelaporan kepada Ditjen Pajak maksimal tanggal 15 setiap bulannya.

6. Analis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)

a. Definisi Analis IDLP

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), Analis IDLP adalah Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas oleh untuk melakukan pengembangan dan analisis IDLP.

b. Persyaratan Analisis IDLP

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), Analisis IDLP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan serendah-rendahnya DIII (Diploma III);
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis IDLP;
- 5) Memahami ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku; dan
- 6) Memiliki pengetahuan secara umum di bidang ekonomi, hukum, keuangan, dan teknologi informasi.

c. Wewenang Analisis IDLP

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), Analisis IDLP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengakses sumber data elektronik internal Direktorat Jenderal Pajak dengan mengikuti prosedur akses data yang berlaku;

- 2) Meminjam berkas dan data Wajib Pajak dengan mengikuti prosedur peminjaman berkas dan data Wajib Pajak yang berlaku;
- 3) Menghubungi dan meminta informasi dan data tambahan kepada pelapor;
- 4) Mengakses sumber data elektronik eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

d. Kewajiban Analis IDLP

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), Analis IDLP memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Independen dan objektif terhadap IDLP yang dikembangkan dan diteliti;
- 2) Bertanggungjawab atas sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam melakukan proses pengembangan dan analisis;
- 3) Menjaga kerahasiaan IDLP dan pihak-pihak yang menjadi sumber IDLP;
- 4) Melaksanakan tugas sesuai dengan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

7. Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan

Suatu tindak pidana di bidang perpajakan selalu diawali dengan proses pemeriksaan. Pemeriksaan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 43A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) dilakukan berdasarkan adanya Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Bukti Permulaan berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian negara. Jadi, Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Jenis Pemeriksaan Bukti Permulaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, jenisnya dibagi menjadi dua:

1) Secara Terbuka

Dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang Pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

2) Secara Tertutup

Dilakukan tanpa pemberitahuan secara tertulis perihal Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang Pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, jangka waktu dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan yakni sebagai berikut:

Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terbuka dan tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

d. Petugas Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan,

Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014. Oleh karena itu, tidak semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

e. **Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) **Standar Umum Pemeriksaan Bukti Permulaan;**
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang:
 - a) Diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti
 - b) Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c) Mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup sebagai pemeriksa Bukti Permulaan;
 - d) Menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
 - e) Jujur, bersih dari tindakan-tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - f) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) **Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan;**
 - a) Dilaksanakan oleh tim pemeriksa Bukti Permulaan;
 - b) Dilakukan pengawasan oleh kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - c) Didahului dengan persiapan yang baik;
 - d) Dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Bukti Permulaan

- e) Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - f) Didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - g) Diperoleh simpulan yang berdasarkan pada Bahan Bukti yang sah dan cukup.
- 3) Standar Pelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- a) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - b) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan, dan usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

f. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penelaahan untuk menentukan usul tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan
- 2) Penerbitan Surat Perintah pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan berdasarkan LIA IDLP dan Berita Acara penelaahan
- 3) Permintaan bantuan tenaga pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat berasal dari internal atau eksternal DJP
- 4) Persiapan pemeriksaan Bukti Permulaan yakni terdiri dari observasi, koordinasi dan penyiapan sarana, dan pembukaan rahasia nasabah
- 5) Pengumpulan bahan bukti
- 6) Penyegehan dalam rangka perolehan bahan bukti
- 7) Peminjaman secara tertulis
- 8) Penulisan Berita Acara pemeriksaan Bukti Permulaan

Penelaahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan prosedur dan standar Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2) Kesesuaian usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan fakta-fakta hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 3) Kecukupan Bukti Permulaan untuk ditindaklanjuti dengan Penyidikan;
- 4) Jika Pemeriksaan Bukti Permulaan diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan pemberitahuan tidak dilakukan Penyidikan karena orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, tim penelaah juga melakukan Penelaahan mengenai pemenuhan ketentuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pada konteks hukum pajak, tindak pidana pajak mempunyai arti suatu tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum (Ilyas dan Burton, 2013:185). Kejahatan di bidang perpajakan masuk dalam kejahatan *concurus idealis* yakni basis kejahatan tertentu seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya yang mana biasanya kejahatan dalam perpajakan tidak

mengandung unsur kekerasan. Segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan dalam bidang perpajakan harus diadili berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dalam Pasal 38 hingga Pasal 42 yang menjelaskan ketentuan kejahatan/tindak pidana di bidang perpajakan. Kejahatan atau tindak pidana di bidang perpajakan dapat terjadi karena:

- b. Tindak Pidana karena unsur alpa, dimana karena kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan Wajib Pajak yang akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Seperti, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- b. Tindak Pidana karena unsur kesengajaan, dimana Wajib Pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran atas undang-undang perpajakan yang akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Seperti, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak; tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); menolak untuk dilakukan pemeriksaan; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan lain-lain.

9. Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

- a. Definisi Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Menurut Adrian Sutedi (2013: 223), penegakan hukum di bidang perpajakan adalah:

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT), pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.

Pada penegakan hukum perlu adanya dua instrumen penting yakni pengawasan dan pemberian sanksi. Pemberian sanksi diterapkan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku. Pengawasan dapat dilakukan agar setiap kali terjadi penyimpangan atau kekeliruan segera diluruskan.

b. Jenis Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Y. Sri Pudyatmoko (2007:15) mengutarakan jenis penegakan hukum di bidang perpajakan dibagi menjadi dua:

1) Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, jadi bukan melalui hakim. Prosedur penegakan hukum dilakukan secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum administrasi ini diperlukan instrumen yang memungkinkan aparat yang melakukan penegakan dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah dan tanpa hambatan atau kesulitan yang berarti.

2) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses peradilan. Dalam rangka penegakan hukum pidana dimungkinkan adanya kumulasi eksternal dan internal. Penerapan sanksi kumulatif eksternal adalah pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana sekaligus.

c. Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

1. Pemeriksaan Pajak

a. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Petugas Pelaksana Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Ciri utama seorang pemeriksa pajak adalah ia harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Pada kartu tersebut diuraikan bahwa pemegang kartu adalah pemeriksa pajak di wilayah tertentu. Ciri lainnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya ia dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang yang disebut sebagai Surat Perintah

Pemeriksaan (SP2) terhadap Wajib Pajak yang ditunjuk. Oleh karena itu, orang yang tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang sah tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Wajib Pajak berhak menanyakan identitas orang tersebut dan melakukan konfirmasi ke atasan orang tersebut.

c. Unsur-Unsur Pemeriksaan

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan yang dapat diuraikan menurut Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

- 1.) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan *self assessment*. Setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
- 2.) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak badan atau perorangan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun, tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3.) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 4.) Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang digunakan.

d) Tujuan Pemeriksaan

Menurut Suandy (2011:204), tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

- i. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:
 - a.) Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - b.) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
 - c.) Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - d.) Surat Pemberitahuan (SPT) yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
 - e.) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 (tiga) tidak dipenuhi.
- ii. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal keperluan untuk:
 - a.) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b.) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c.) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d.) Wajib Pajak mengajukan keberatan
 - e.) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
 - f.) Pencocokan data dan atau alat keterangan
 - g.) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
 - h.) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai

- i.) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan).

e) Jenis Pemeriksaan

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2001 tentang Kebijakan Pemeriksaan, jenis pemeriksaan sebagai berikut:

- 1.) Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 2.) Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
- 3.) Pemeriksaan Khusus, pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
- 4.) Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.
- 5.) Pemeriksaan Tahun Berjalan, pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.
- 6.) Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

2. Penyidikan Pajak

a. Definisi penyidikan pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyidikan pajak berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

b. Petugas Pelaksana Penyidikan

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alat Penyidikan

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak

Pidana di Bidang Perpajakan, alat yang digunakan untuk proses penyidikan yakni;

- 1) Bahan Bukti
Adalah buku catatan, dokumen, keterangan, data yang dikelola secara elektronik dan/atau benda lainnya, yang dapat digunakan untuk menemukan Bukti Permulaan.
- 2) Barang Bukti
Barang bukti adalah bahan bukti yang telah disortir menurut macam, jenis, maupun jumlahnya yang disita oleh penyidik pajak untuk sarana pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana perpajakan.

d. Proses Penyidikan

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dapat disimpulkan proses penyidikan yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya laporan penyidikan.
- 2) Dibuatnya usul penyidikan.
- 3) Diterbitkannya Surat Perintah penyidikan.
- 4) Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- 5) Prosesnya, para penyidik dapat melakukan upaya paksa yang terdiri dari; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penggeledahan.
- 6) Dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan saksi, ahli, dan tersangka

7) Melakukan pemberkasan dan menyerahkan berkas perkara, berkordinasi dengan POLRI dan kejaksaan.

e. Tindak Lanjut Penyidikan

Menurut Siti Maimanah, dkk (2013: 62-63), lembaga penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Subsistem-subsistem lainnya adalah terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana

PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hubungan kerja PPNS dengan POLRI

a) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2)

b) Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS. (Pasal 107 ayat 1)

c) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri
(Pasal 109 ayat 3)

d) Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui
Polri (Pasal 110)

2) Hubungan kerja PPNS dengan penuntut umum

a) Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat

1)

b) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada
penuntut umum (Pasal 109 ayat 2)

c) Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan
kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1)

d) Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk
penuntut umum dalam hal berkas perkara
dikembalikan karena kurang lengkap.

3) Hubungan kerja PPNS dengan pengadilan negeri

a) PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus
dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33)

b) PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat
izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38)

c) PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus
dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47)

- d) Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205).




C. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap batas hukum Indonesia, baik warga Indonesia maupun warga negara asing, harus diberikan hukuman oleh pihak yang berwenang. Salah satu hukum yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah terkait dengan masalah tindak pidana yakni hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kedudukan hukum pidana menjadi dasar dalam penerapan hukum pajak yang berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan penerapan pidana ketika Wajib Pajak melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Jumlah tindak pidana perpajakan yang selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya akan merugikan masyarakat mengingat hal tersebut dapat mengurangi pembiayaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan di bidang perpajakan masuk dalam kejahatan *concurus idealis* yakni basis kejahatan tertentu seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya yang mana biasanya kejahatan dalam perpajakan tidak mengandung unsur kekerasan. Langkah tepat untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yakni dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya di bidang perpajakan diperlukan sinergisitas antara kedua hukum tersebut.

Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) yang menjadi dasar dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan salah satu dari rangkaian penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan. Kedua proses tersebut dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang berdasarkan pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan, menjadi pedoman pelaksanaan yang menjelaskan mengenai wewenang aparat pajak untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk mencari bukti pidana yang nantinya dapat menentukan tindak lanjutnya, apakah akan dilakukan atau tidaknya penyidikan yang berujung pada pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber : Diolah oleh penulis, 2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya”. Selain itu, menurut Moleong (2012:6) penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Nazir (2003:54) “penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin mengemukakan peristiwa atau fenomena yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa kemudian mendeskripsikan masalah yang diteliti dan berusaha mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penulis dapat membahas dan menganalisis proses pengembangan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan

(IDL) dalam rangka *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III.

I. Lokasi dan Situs Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka penulis harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang, karena lokasi yang dekat memudahkan penulis dalam pengambilan data yang diperlukan. Situs penelitian yang dipilih penulis adalah sebagai berikut :

1. Nama Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.
2. Alamat : Jalan Letjend S.Parman No.100, Purwantoro, Blimbing, Malang 65126.
3. Telephone : 0341-403333,403461,403464.
4. Seksi Bidang : Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP).

J. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian menjadi dasar dalam perumusan masalah. Menurut Moleong (2012:93) fokus penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk memilih data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Pada dasarnya fokus penelitian mempunyai dua tujuan, yakni membatasi studi sehingga penulis dapat melakukan penelitian pada tempat yang tepat dan

membantu penulis dalam menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk. Penelitian ini memiliki beberapa fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).
 - a. Langkah Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).
 - b. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).
 - c. Target dan Realisasi Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
 - d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).
 - e. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).
2. Pelaksanaan *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan.
 - a. Peran Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dalam *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan yang berujung pada penyidikan pajak .

K. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari orang atau informan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan yakni:

- a. Kepala Seksi Intelijen.
- b. Pelaksana Seksi Intelijen.
- c. Kepala Seksi Administrasi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.
- d. Penyidik.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder ini diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan pengembangan Infomasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) yang telah tersedia di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III yakni sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi dan profil instansi.
- b. Data penerimaan IDLP tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III
- c. Data target dan realisasi Infomasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III periode 2015-2017.
- d. Data target dan realisasi pemeriksaan Bukti Permulaan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III periode 2015-2017.
- e. Data target dan realisasi penyidikan perpajakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III periode 2015-2017.

L. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dijadikan responden. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pedoman wawancara berisikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal itu dilakukan agar

wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian sehingga mampu mendapatkan informasi yang relevan. Wawancara dilakukan kepada empat pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III di Seksi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pajak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempelajari data dari sejumlah arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi merupakan data sekunder. Contohnya formulir-formulir yang berhubungan dengan IDLP dan penegakan hukum pidana perpajakan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan yakni Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait. Berikut ini peraturan terkait dengan penelitian:

- a. PER 18/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP

- b. PMK 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan
- d. PMK 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- e. SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
- f. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

M. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah hal penting yang nanti akan mempengaruhi kualitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menurut Arikunto (2006:160) menyatakan bahwa “instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Pada penelitian ini instrumen yang dipakai oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data yaitu:

1. Penulis

Menurut Sugiyono (2016:222) Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah penulis itu sendiri. Penulis dipakai sebagai instrumen utama karena sekaligus dalam perencanaan, pelaksana, dan pengumpul data

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Menurut Moleong (2012:187) pedoman wawancara dari isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai. Pedoman ini memudahkan penulis saat melakukan tanya jawab dan menggali informasi dari pihak informan (Kepala Seksi Intelijen, Pelaksana Bidang Intelijen, dan Pelaksana Bidang Pemeriksaan Bukti Permulaan) sehingga proses wawancara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Penulis menggunakan beberapa alat penunjang, diantaranya buku saku yang berisikan catatan, alat pengambil gambar, alat rekam untuk mencatat, mengabadikan gambar, dan merekam hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

N. Uji Validitas Data


Validitas merupakan ukuran ketepatan data pada objek penelitian dengan hasil penelitian yang didapatkan (Moleong, 2012:331). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk uji validitas data. Menurut Sugiyono (2016:273) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama penulis melakukan penelitian. Penelitian menggunakan dua jenis triangulasi yakni:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk menguji validitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016:274). Pengecekan sumber yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan wawancara kepada empat informan yang berbeda yakni Kepala Seksi Bidang Intelijen, Pelaksana Bidang Intelijen, Kepala Seksi Admin Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan serta penyidik pajak. Alasan penulis memilih Kepala Seksi Bidang Intelijen dan Pelaksana Bidang Intelijen sebagai informan, karena mereka adalah pihak yang berwenang melaksanakan pengembangan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) di Kantor Wilayah dan Kepala Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan serta Penyidik pajak sebagai informan dalam pembahasan tindak lanjut pengembangan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL). Penulis kemudian membandingkan pernyataan hasil wawancara keempat informan tersebut. Data dari keempat informan tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda, kemudian dianalisis, lalu menyimpulkan mana pandangan spesifik dari ketiga informan atau sumber tersebut.

Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid sehingga data yang diperoleh penulis dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih

akurat sesuai keinginan penulis sehingga mempermudah penulis dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan tersebut, triangulasi sumber yang dilakukan penulis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Triangulasi Sumber
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji validitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016:274). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah dipilih oleh penulis, penulis kemudian melakukan dokumentasi tentang pelaksanaan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengembangan (IDL), pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan dokumentasi saat penulis melakukan wawancara sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukannya. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain. Apabila dengan tiga teknik ini menghasilkan data

yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan membuat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan penulis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Triangulasi Teknik

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017.

O. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang didapat selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016:246). Adapun tahap-tahap penganalisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya ,yang nantinya dapat

mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan berulang-ulang jika data yang dibutuhkan penulis belum terpenuhi keseluruhannya. Pengumpulan data melalui wawancara tidak harus terpaku pada *interview guide* namun dapat memperluas lagi bahasan sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Data juga didapat dari teknik dokumentasi yakni mempelajari data, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) serta tindak lanjutnya. Data-data juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori yang nantinya akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian data itu disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengumpulan data penelitian kualitatif menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data yang sangat banyak, kompleks, dan rumit. Mengingat data yang diperoleh masih kasar, dan belum sistematis, maka peneliti perlu segera dilakukan reduksi data. Reduksi data yang dilakukan penulis yakni melalui tahapan pembuatan ringkasan mengenai data-data dan literatur yang terkumpul, kemudian penulis memfokuskan pada hal yang dicari dengan memberi kode atau tanda agar memudahkan penyeleksian data tidak penting, setelah itu, penulis mulai memilah hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) serta tindak

lanjutnya, data atau informasi yang tidak berkaitan dengan itu maka tidak akan diikuti sertakan, lalu langkah terakhir yang akan dilakukan penulis yakni menelusuri tema, fokus, pola, dan menyusun ringkasan.


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian data yang lebih dikategorikan. Pada Penelitian ini, penulis memilih menggunakan jenis penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Penulis nantinya akan menyajikan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diseleksi, yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL) serta tindak lanjutnya, yang pada akhirnya akan dijadikan dasar menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian. Melalui penyajian data tersebut, data terorganisasikan dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data ini akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang telah dipahami dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana merupakan gambaran dari penulis mengenai suatu gejala atau fenomena dari objek yang diteliti.

Penulis melakukan penarikan kesimpulan secara terus-menerus karena kesimpulan bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, tetapi apabila kesimpulan yang nantinya didapat oleh penulis didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



Gambar 5. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman

Sumber : (Sugiyono, 2016:246).

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan/display data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara apabila setelah dilakukan pemeriksaan data ternyata masih belum fokus atau ditemukan kasus negatif atau terdapat kekurangan

referensi, maka penulis melakukan reduksi data atau mengumpulkan data lagi.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 100, Kota Malang. Kanwil DJP Jawa Timur III ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jatim III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten dan 6 (enam) kotamadya yang terdiri dari 325 (tiga ratus dua puluh lima) kecamatan atau 3.821 (tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) kelurahan dengan luas keseluruhan 2.617.500 (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus) hektar (ha). Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat berbagai macam moda transportasi yang mendukung mobilisasi penumpang dan distribusi barang. Selain jalur kereta api yang melintang dari ujung barat ke ujung timur, wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III juga memiliki Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Jember, serta Bandara Blimbingsari di Banyuwangi. Selain itu, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan berskala kecil seperti

Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Kalbut di Situbondo dan Pelabuhan Paiton di Probolinggo. Beberapa pelabuhan besar yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya, Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura.

Wilayah ini juga terkenal sebagai kawasan pendidikan. Sebagian perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur ada di wilayah ini, antara lain Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Jember (UNEJ), Universitas Ma Chung, dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain itu, terdapat pula beberapa sekolah internasional seperti *Wesley International School*, *Bina Bangsa School*, dan *Charis National Academy*. Menurut data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB), sektor industri menempati ranking teratas sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Timur, disusul sektor perdagangan di ranking kedua dan sektor-sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di tempat ketiga. Sebagian besar industri berada di wilayah Malang, Kediri, dan Pasuruan.

Secara geografis, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III didominasi oleh dataran yang subur. Hal ini tak lepas dari pengaruh deretan gunung yang membujur dari tengah ke timur. Beberapa gunung yang potensial sebagai kawasan wisata antara lain Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Semeru di Lumajang, dan Gunung Bromo di Probolinggo. Selain itu, dengan garis pantai yang hampir

mengelilingi semua kota dan kabupaten-nya, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III juga terkenal dengan pesona pantainya. Sebut saja Pantai Pasir Putih di bagian utara, Pantai Pulau Merah di ujung timur, dan deretan pantai selatan seperti Pantai Popoh, Prigi, Balekambang, Ngliyep dan Papuma.

Berikut ini daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III beserta kode KPP dan wilayah kerjanya:

1. KPP Pratama Malang Utara (652), wilayah kerja sebagian Kota Malang,
2. KPP Pratama Malang Selatan (623), wilayah kerja sebagian Kota Malang,
3. KPP Pratama Singosari (657), wilayah kerja sebagian Kabupaten Malang,
4. KPP Pratama Kepanjen (654), wilayah kerja sebagian Kabupaten Malang,
5. KPP Pratama Batu (628), wilayah kerja Kota Batu,
6. KPP Pratama Pasuruan (624), wilayah kerja Kota dan Kabupaten Pasuruan,
7. KPP Pratama Probolinggo (625), wilayah kerja Kota, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.
8. KPP Pratama Jember (626), wilayah kerja Kabupaten Jember,
9. KPP Pratama Blitar (653), wilayah kerja Kota dan Kabupaten Blitar,
10. KPP Pratama Kediri (622), wilayah kerja Kota Kediri,
11. KPP Pratama Pare (655), wilayah kerja Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk,


12. KPP Pratama Tulungagung (629), wilayah kerja Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek,
13. KPP Pratama Situbondo (656), wilayah kerja Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso,
14. KPP Pratama Banyuwangi (627), wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi, dan
15. KPP Madya Malang (651), dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kanwil DJP Jatim III, khusus untuk Wajib Pajak Badan tertentu.
 - a. Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.”
 - b. Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 - 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
 - 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

c. Logo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak




Gambar 6. Logo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: *Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)*, diolah oleh penulis, 2017.



d. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim III



Gambar 7. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jatim III

Sumber: Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), diolah oleh penulis,

2017.



Deskripsi tugas masing-masing bidang:

- 1) Bagian Umum:
 - a) Pelaksanaan urusan kepegawaian
 - b) Pelaksanaan urusan keuangan
 - c) Pelaksanaan urusan bantuan hukum
 - d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan
 - e) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- 2) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan melakukan tugas yakni, pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
- 3) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (peer review), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

- 4) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.
- 5) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali, serta pembetulan Surat Keputusan.
- 6) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

3. Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

f. Langkah Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

Unsur IDLP terdiri dari Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan. Keempat unsur tersebut berupa keterangan, kumpulan data, dan pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang

perpajakan baik dari pihak internal DJP maupun eksternal. Hal tersebut didukung dengan penjelasan yang disampaikan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Unsur unsur IDLP kan informasi, data, laporan, dan pengaduan tentang indikasi tindak pidana, jenisnya bisa lisan maupun tulisan ya kan lisan, contohnya bisa dari media, data perbankan, Faktur Pajak dan lain-lain.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 10.05 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III)

Pelaksanaan IDLP dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang perpajakan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Yo jelas, kita harus sesuai dengan undang-undang dan PER karena itu ada hubungannya dengan di pengadilan, kalau kita tidak sesuai maka kita pasti akan kalah, jadi pasti itu formalnya harus kuat , kalau proses pengembangan secara formalnya harus ada atau sesuai tapi kalau secara material kita harus sesuaikan dengan banyak aturan, kalau tidak diatur secara formal di peraturan IDLP, kita akan menggunakan peraturan material yang diatur dalam peraturan lain.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 10.15 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Begitu juga menurut penjelasan oleh Bapak A.H. selaku Pelaksana Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Sudah sesuai, sudah kita sesuaikan apa yang tertera di PER 18/PJ/2014, mungkin akan ditemukan cara penganalisisan satu dengan lain beda tapi *pattern*-nya sama, tapi jangan khawatir penyempurnaanya ketika penelaahan nanti.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 12.50 WIB di

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Pelaksanaan IDLP diawali dengan penerimaan IDLP yang dapat diterima dalam bentuk lisan maupun tulisan. IDLP lisan bisa diterima melalui per telepon dan tatap muka, sedangkan IDLP tulisan dapat diterima baik dari pihak internal DJP, maupun eskternal. IDLP ini diterima oleh petugas yang ditunjuk sebagai penerima IDLP. Berikut penjelasan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Unsur unsur IDLP udah jelas kan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan, jenisnya bisa lisan maupun tulisan ya kan, lisan itu bisa per telepon bisa per tatap muka, kalau tertulis dari internal maupun eksternal ya kan, udah terus prosesnya ini dari internal kita bisa melakukan penerimaan IDLP maupun analisis IDLP, penerima itu bisa macem-macem bisa semuanya kalau pengaduan itu *open*, penerimanya kalau di kantor pusat ya kantor pusat, terus PPDDP sama KLIP itu membentuk pegawai petunjuk biasanya di bidang pelayanan, kalau di KPP itu di bagian pelayanan cuma meneruskan aja pelayanan nanti diadakan ke sekre diteruskan ke Kanwil, terus penerima IDLP di kantor wilayah kita di bagian humas dulu, kalau dulu seksi admindik sekarang sudah seksi intelijen perpajakan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.05 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

IDLP yang diterima melalui per telepon penerima IDLP harus mengusahakan mendapatkan Identitas Pelapor. IDLP yang diterima melalui per tatap muka juga demikian, penerima IDLP harus mengusahakan untuk mendapatkan identitas pelapor, baik dengan cara meminta izin untuk merekam hingga memberikan pengertian dan penjelasan kepada pelapor. Melakukan penerimaan IDLP per tatap muka harus menghadirkan seorang saksi. Hal tersebut sesuai dengan

penjelasan yang disampaikan Bapak A.H. selaku Pelaksana Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“...baik bisa merekam atau tidak, prinsipnya kami bagaimanapun harus bisa mendapatkan identitas pelapor dengan syarat kalau tatap muka kita pasti dapet identitasnya kemudian surat mungkin NN, bagaimana cara kita meyakinkan pelapor, tapi kalau tatap muka kami pastikan kita dapet, kami ada pelapor pernah karyawan yang dipecat itu datanya hampir valid karena bisa gamblang.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 11.57 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Engga wajib juga buat tanda tangan, jadi petugas penerimanya yang tanda tangan dan saksi aja kalau dia engga mau, intinya adalah kalau ditelepon dia mau menunjukkan identitasnya rumahnya dimana ya dicatat kalau engga mau ya sudah, nanti data itu akan dikirimkan kesini, kita yang menindaklanjuti, kita yang mencari orang-orangnya bener engga alamatnya disitu, kita datangi, kalau dia bersedia ya oke, kalau datanya valid ya A, kalau engga ya C, tapi tetep kerahasiaan identitas kita jaga.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.16 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

IDLP yang diterima harus memuat keterangan mengenai indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penerima IDLP bertugas mengadministrasikan IDLP tersebut dengan lembar penerimaan IDLP. Bapak A.H. selaku Pelaksana Seksi Intelijen mengatakan bahwa,

“Jadi simpelnya IDLP itu sumbernya bisa diterima dari internal dan eksternal, kalau internal itu dari teman-teman KPP, bisa AR dan pegawai lain, yang memuat indikasi tindak pidananya dan kalau eksternal bisa dari pengaduan masyarakat intinya IDLP itu juga bisa melalui lisan dan tulisan, secara teori kan adanya laporan tapi secara praktek IDLP itu diterima kalau engga dari teman-teman

KPP ya pengaduan masyarakat ya atau ada sih beberapa dari temen-temen kantor pusat juga ada dan juga ada laporan PPATK dari kantor pusat itu juga pernah ke kami, tapi kalo dari masyarakat nanti jadi surat rahasia gitu, terus itu diapakan terkait IDLP yang masuk dari KPP dari Kantor pusat dari masyarakat yang pertama semua IDLP harus kita terima, maka IDLP yang kita terima itu maka kita buat surat-surat administrasinya mulai dari menggunakan lembar penerimaan dan seterusnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 11.54 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Setelah itu IDLP yang diterima diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti IDLP, seperti KPP berkewajiban meneruskan IDLP yang diterima kepada Kanwil tempat Wajib Pajak terdaftar, selain itu Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pelayanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) berkewajiban meneruskan IDLP kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Jika IDLP yang diterima diluar wilayah kerja Kanwil tersebut maka akan diteruskan kepada Kanwil tempat Wajib Pajak terdaftar dan bila Kanwil menerima IDLP yang menyangkut dua atau lebih Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang berada di dua atau lebih Kanwil yang berbeda maka IDLP diteruskan ke Direktur Intelijen dan Penyidikan. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Tindak lanjutnya itu meneruskan aja, setelah dapat, dibuat suratnya resume, IDLPnya itu kaya apa misal kalau tatap muka ya membuat resumenya lalu kirim ke Kanwil, tidak melakukan pengembangan, jadi misalnya kan kalo lisan ya dibuat berita acaranya yang diomongkan apa poin-poinnya terus tanda tangan, kalau WPnya mau tanda tangan gapapa kalau engga ya penerimanya sendiri dan saksi aja terus diteruskan ke kanwil ke

kita, apalagi.. PPDP dan KLIP ini menerima juga dan meneruskan langsung ke Direktorat Intelijen, kantor pusat selain intelijen juga hanya meneruskan dan menerima, kalau Kanwil kita melakukan pengembangan, kecuali kalau IDLPnya itu diluar wilayah, itu diteruskan ke Kanwil dimana tempat IDLP itu berada , misalkan ada orang pengaduan NPWP-nya surabaya kejadiannya di surabaya ya kita terima tapi setelah itu kita teruskan ke Kanwil Jawa Timur I, Kalau misal 1 WP terdaftar di Malang, Sidoarjo, dan Jember , itu kan macem-macam wilayahnya toh, nah berbagai wilayah maka kita serahkan ke kantor pusat gamungkin saya melayani karena menyangkut kantor wilayah lain toh, jadi kantor pusat yang *ng-handle*” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.16 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

IDLP yang telah diadministrasikan oleh Kanwil DJP atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan selanjunya dilakukan identifikasi oleh analis IDLP dengan menggunakan Lembar Identifikasi IDLP untuk mengetahui apakah atas IDLP tersebut dapat dilakukan pengembangan dan analisis. Jika identitas terlapor tidak dapat diketahui maka IDLP dilakukan pengarsipan tanpa dilakukan kegiatan pengembangan dan analisis. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III yang menyatakan bahwa,

“Nah melakukan identifikasi dengan Lembar Identifikasi IDLP, LI nah LI itu, intinya itu intinya, ya ini untuk menentukan apakah ini dikembangkan, ini diarsipkan, atau dilakukan pemeriksaan istilahnya langsung di pemeriksaan khusus, oh ini engga ini hanya untuk menentukan ini dikembangkan atau diarsipkan itu dulu, identifikasi terlapor, identifikasi pelapor ya kan , usahanya apa, materinya apa pasalnya, sudah kalau sedang dilakukan pemeriksaan ya sudah diserahkan ke pemeriksa datanya, kan sudah dilakukan bukti permulaan ya sudah, dalam hal identitas terlapor tidak dapat diketahui maka IDLP dilakukan pengarsipan sementara, selanjutnya ini terserah dikembangkan atau apa diarsipkan.”

(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.23 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Setelah melalui proses identifikasi oleh analis, maka IDLP yang memenuhi kriteria akan dilakukan pengembangan dan analisis IDLP oleh analis. Analis IDLP bertugas menguraikan fakta-fakta IDLP, melakukan perbandingan IDLP dengan data internal dan eksternal, mengidentifikasi penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, kemudian membuat kesimpulan untuk menentukan usul tindak lanjut IDLP. Menurut Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III menyatakan bahwa,

“Jadi di laporan itu yang pertama adalah menguraikan fakta-fakta IDLP, cari sumbernya apa eksternal atau internal, identitas pelapor ya kan, nama, NPWP, alamat, telepon, dan lain-lain, dan juga identitas terlapor sama seperti tadi, terus kegiatan usaha, *clue*, terus yang sudah dilakukan oleh KPP, misalnya kalo ini dari internal, kalo dari eksternal yang dilaporkan dari eksternal itu apa, kan misalnya kalau sudah ada pengamatan atau kegiatan inteljen maka diuraikan intelijennya ya ini sama diuraikan juga, terus nah setelah itu baru pasal apa yang dilanggar sesuai dengan ini mana tadi, diuraikan pasal pasalnya apa, terus kronologis yang udah dilakukan opo, terus membandingkan dengan data internal dan eksternal, internal opo, eksternal opo diuraikan semua kewajiban perpajakannya apa, objeknya apa PPN ya PPh ya terus potensi pada pendapatan negaranya berapa wes kabeh.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.27 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Hal tersebut juga didukung pernyataan Bapak A.H. Pelaksana Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III yang menyatakan bahwa,

“Sebelum melalui penentuan A,B,C itu maka analis, stepnya udah jelas apa yang akan kita lakukan untuk pengembangan, ada mengecek identitas pelapor, identitas terlapor, melakukan perbandingan dengan informasi dan data lainnya nah itu harus

dilengkapi, nah dalam prosesnya kalau tiba tiba kita menemukan ada data yang kurang maka kita bisa meminta tambahan informasi nah disitulah peran intelijen dibutuhkan dimana yang bisa melakukan itu temen-teman intelijen yang hanya mempunyai sertifikat intelijen karena disana akan ditentukan apakah kegiatan intelijennya akan dilakukan secara terbuka atau tertutup, kalau tertutup maka tidak bisa sembarangan dalam melakukan, kalau terbuka kita bisa meminta bantuan temen-temen seperti AR itu bisa ,nah itu setelah kegiatan intelijen kan pasti ada data, ada bahan bukti nih kita gimana caranya kita harus dapat, nah data itu untuk data tambahan analis untuk melanjutkan pengembangan analisis. Memang titik berat dari analis itu ada di identifikasi yakni mengidentifikasi penyimpangan kewajiban perpajakannya, identifikasi modus operandinya, identifikasi kerugian pendapatan negara, terus pasal yang dilanggar itu apa yang sering kami tanda tangani ya pasal 39 , terus barang bukti terus saksi.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 11.56 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Pada saat proses pengembangan dan analisis, analis IDLP dapat meminta informasi dan data tambahan bila data yang digunakan belum mencukupi. Pencarian tambahan data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan meminta keterangan pada pihak eksternal, pihak internal, dan juga dapat dilakukan dengan kegiatan intelijen perpajakan melalui surat rahasia atau Nota Dinas. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Bapak A.H selaku Pelaksana Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Permintaan tambahan data itu hanya akan dilakukan apabila setelah proses pengembangan dan analisis IDLP masih dirasa ada data yang kurang, misalkan kami ada WP diawal tahun 2017 itu notabeneanya SPTnya tidak disertakan atau belum ada nah maka kami mengirim surat ke KPP tempat WP terlapor bahwa untuk melampirkan SPT tahunan karena apa karena semua dokumen yang ada di DJP kan sudah di digitalisasi semua nah kebetulan WP pajak tersebut masih belum di *scan* sama temen temen KPP, sehingga kami minta data tambahan lagi terkait data SPT tahunan melalui surat rahasia, kalau dari eksternal bisa juga misalnya kita keinget

oh iyo mungkin pelapor punya datanya terlapor dan yang jelas identitas pelapor harus kita jaga kerahasiaannya.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 11.58 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Setelah melakukan pengembangan dan analisis IDLP, analis IDLP membuat *checklist* yang terdiri dari validitas sumber IDLP, kelengkapan IDLP, unsur indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. berdasarkan *checklist* tersebut, analis IDLP akan mengelompokkan IDLP dalam tiga kelompok kualitas yakni, kelompok A dengan indikasi kuat terjadinya tindak pidana perpajakan, kelompok B dengan indikasi lemah terjadinya tindak pidana, dan kelompok C tidak menunjukkan adanya indikasi tindak pidana perpajakan. Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen mengatakan bahwa,

“Kelompok A sudah jelas ya tindak lanjut bukper, Kelompok B ditindaklanjuti dengan, sebenarnya kalo di kantor pusat akan direkomendasikan dilakukan pemeriksaan khusus karena beda direktorat ya ini masuk ke direktorat pemeriksaan dan penagihan, namanya rekomendasi karena beda, kalo di level kanwil itu namanya usul karena apa.. ini satu ini satu atap ini, terus kalau C ada dua, ada yang dimanfaatkan ada yang diarsipkan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.29 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Namun, pada penjelasan Bapak A.H. selaku Pelaksana Intelijen Kanwil DJP Jatim III menjelaskan bahwa seharusnya menurut ketentuan terdapat satu tindakan lagi yang dapat menentukan tindak lanjut IDLP yakni *scoring* menggunakan aplikasi tertentu tetapi ternyata aplikasi tersebut hingga kini belum ada,

“Untuk scoring seharusnya pakai aplikasi tapi sampai sekarang belum ada, jadi manual pakai *checklist* , penentuannya murni dari analisis untuk menentukan dia masuk kelompok A,B,C terlepas nantinya di penelaahan berkata lain.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 11.45 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Hasil pengelompokan dari pengembangan dan analisis akan dituangkan ke dalam konsep Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP (LHPA). Atas konsep Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP (LHPA) dilakukan pembahasan internal di Bidang Pemeriksaan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) untuk mendapatkan kesimpulan hasil tindak lanjut IDLP. Ketika LHPA disetujui dengan usul pemeriksa Bukti Permulaan, maka analisis IDLP mengirimkan Nota Dinas (ND) kepada Admin Bukti Permulaan dan Penyidik yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan. Hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan. Bapak A.H selaku Pelaksana Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III mengatakan bahwa,

“Setelah konsep LHPA jadi kita serahkan admin Bukperdik dulu namanya Admindik setelah Seksi Admin Bukperdik maka mereka membuat undangan ,jadi dari kami LHPA itu ada ND atau Nota Dinas ke Admin Bukperdik bunyinya adalah usul penelaahan setelah itu maka admin bukperdik mengeluarkan surat undangan penelaahan ke kami di Seksi Intelijen terus temen-temen fungsional penyidik PPNS sama temen-temen di pelapor atau KPP biasanya kalau dari KPP yang mewakilkan itu kalau yang mengajukan AR maka AR, Kepala KPP, dan Kepala Seksi kalau dari fungsional ya dari fungsional ya plus AR setelah itu dari usul penelaahan akan muncul Berita Acara penelaahan namanya lah BA penelaahan itu sama temen-temen bukperdik itu diserahkan ke kami ke seksi intelijen yang menjadi dasar untuk kami untuk menyusun LHPA dan LIA nah LHPA dan LIA itu yang akan kami serahkan ke Admin Bukperdik lagi untuk dilanjutkan ke pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan.” (Wawancara dilakukan pada hari

Senin, 8 Januari 2018 Pukul 12.15 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Serangkaian kegiatan pelaksanaan IDLP dari penerimaan IDLP hingga penelaahan, oleh Kanwil DJP wajib dilaporkan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan setiap bulannya dengan menggunakan Laporan Pengawasan IDLP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pengawasan kegiatan dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEF). Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak A.H. selaku Pelaksana Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III, yakni menyatakan bahwa,

“Dalam laporannya itu ada tunggakan dan tindakan, baik yang kami terima dan yang kami tindak itu semua harus dilaporkan dan suratnya itu ditanda tangani oleh Pak Kakanwil yang dilaporin sebelum tanggal 15, untuk pengawasan itu kita biasanya ada MONEF saya kurang tahu itu satu tahun sekali atau dua kali, ya itu diawasi semua dan di cek mulai dari sistem pemeriksaan, penganalisisan sampai hasilnya itu gimana semuanya mereka koreksi karena seksi intelijen adalah satu satunya seksi yang ada di DJP yang dibawah langsung oleh kantor pusat dan komunikasinya langsung ke kantor pusat.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 12.11 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

g. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

Pelaksanaan IDLP melibatkan beberapa pihak sekaligus, baik dari Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP), Seksi Intelijen, Seksi Administrasi Bukti Pemeriksaan dan Penyidikan, Fungsional, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Seksi Pelayanan, dan *Account Representative* (AR). Berbagai pihak tersebut

saling terkait satu sama lain, dimulai dari proses penerimaan IDLP, penerusan IDLP, identifikasi, pengembangan dan analisis IDLP, hingga penelaahan usul pemeriksaan Bukti Permulaan. Petugas yang melaksanakan IDLP terdiri dari penerima IDLP, analis IDLP, intelijen pajak, dan petugas administrasi IDLP. Petugas penerima IDLP adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk sebagai penerima IDLP yang bertugas merekam, mencatat IDLP, dan menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor.

Analisis IDLP adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tugas seorang analis yakni melakukan pengembangan dan analisis IDLP. Analisis IDLP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan serendah-rendahnya D III (Diploma III);
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 4) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan analisis IDLP;
- 5) Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 6) Memiliki pengetahuan secara umum di bidang ekonomi, hukum, keuangan, dan teknologi.

Intelijen pajak adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas

melakukan kegiatan pengamatan di lapangan. Kegiatan intelijen dilakukan hanya ketika dalam kegiatan pengembangan dan analisis dirasa kurang adanya data sehingga dilakukan kegiatan pengamatan, kegiatan ini juga bisa dilakukan untuk mengukur keabsahan data yang diperoleh. Petugas administrasi IDLP adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk sebagai petugas administrasi IDLP yang mempunyai tugas mencatat dan meneruskan IDLP yang diterima sesuai ketentuan.

Hal tersebut telah sesuai dengan penjelasan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Petugas penerima itu di Bidang Humas baru kalau ada tindak pidananya baru dimasukkan ke sini, kalau masalah suami istri baru kepegawaian, kalau masalah pelayanan ya dilanjutkan ke pelayanan, kalo analis terdapat syaratnya ini di PER, pendidikan serendah-rendahnya D3, sehat jasmani dan rohani, jujur dan ini syarat... syarat.. apa, syarat intrinsik lah kalau jujur bersih itu ya berat bersih apanya ini kan kita gatau ini yang jelas itu, disini harus memang harus integritasnya diutamakan karena memang kalau data tu dibuat *fraud* ya *fraud* kalau engga ya engga, udah ikut pelatihan analis, dan pengetahuanya luas baik dari pajak sampe ekonomi, perannya beda antara analis sama intelijen, kalau analis itu cuma melakukan analis, intelijen melakukan kegiatan intelijen itu pengamatan, jadi ada dua kan analis sama intel dan yang ketiga itu intel plus analis, Pak A.H. itu intel plus analis, ada yang intel tok analis engga, kalau intel itu lapangan murni , kalau analis itu adalah dari IDLP, misalnya ya Sifa itu analis saya intel, ketika IDLP datang ya, loh aku ga yakin ini absah engganya, minta tolong ke saya untuk meyakinkan absah engga ini , bener engga sesuai yang dikatakan oleh pelapor maupun analisis yang sudah dilakukan oleh KPP.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 09.21 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak A.H. selaku Pelaksana Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“IDLP dilanjutkan ke Seksi Intelijen dan di Seksi Intelijen maka akan di administrasikan dulu, administrasinya adalah Mbak A., kaya lembar penerimaan kaya-kaya gitulah lembar-lembar yang terkait dengan LHPA itu setelah itu dengan sepengetahuan Pak Kasi diserahkan pada salah satu analis untuk dilakukan pengembangan, peran analisis melakukan pengembangan, Kegiatan intelijen hanya dilakukan ketika kegiatan pengembangan dirasa kurang adanya data sehingga dilakukan pengamatan, kalau di Kanwil sini, intelijen pasti analisis kalau analisis belum tentu intelijen, kebetulan saya yang ngembangin dan saya juga intelijen jadi saya turun ke lapangan kondisional sih, kami sekarang 2017 kondisinya 1 intelijen 2 analis, meskipun yang menganalisis orang lain kegiatan intelijen itu saya, Semisal temen-temen di KPP minta tolong ya saya turun, seperti kegiatan pengamatan dan pencarian uang dan pengumpulan data dan informasi kalau temen-temen ada yang butuh ya kami bantu.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 12.17 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

h. Target dan Realisasi Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur

III.

Tahun ini jumlah analis dan intelijen pajak di Kanwil DJP Jatim III, tidak berubah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2017. Meskipun telah dilakukan mutasi pegawai, Kanwil DJP Jatim III masih memiliki dua analis IDLP dan satu intelijen pajak. Meski jumlah pegawai yang ada dirasa kurang, namun mereka tetap bekerja secara optimal yang didukung dengan data sebagai berikut.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pelaksanaan IDLP Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2015	42	42	100%
2016	42	42	100%
2017	42	53	126,19%

Sumber: Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III, 2018

Target pelaksanaan IDLP di Kanwil DJP Jatim III selalu sama dari tahun ke tahun, namun dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan IDLP mengalami peningkatan dari dua tahun terakhir. Pada tahun 2015 dan 2016 realisasi pelaksanaan IDLP selalu mencapai target yakni dengan presentase 100%. Realisasi pelaksanaan IDLP mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 yakni, sebesar 26,19%. Pada tahun 2017, Kanwil DJP Jatim III mampu melaksanakan IDLP melebihi target yang diberikan yakni, dari 42 target, realisasi yang dicapai sebesar 53 IDLP. IDLP tersebut telah dikelompokkan sesuai dengan tingkat kuat tidaknya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

i. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

1) Faktor Pendukung

a) Pemahaman pegawai KPP mengenai IDLP

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan IDLP yakni pemahannya pegawai KPP mengenai ketentuan, prosedur,

dan unsur IDLP. IDLP tertulis yang berasal dari internal DJP biasanya dilaporkan baik oleh *Account Representative* (AR), pemeriksa, maupun pegawai di lingkungan DJP selain AR dan pemeriksa. AR dapat mengajukan IDLP tertulis, ketika melakukan pengawasan terhadap WP menemukan adanya indikasi tindak pidana, oleh karena itu, bila AR memahami ketentuan IDLP dan unsur-unsur apa yang harus dipenuhi untuk menentukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan sangat memudahkan analisis dalam melakukan pengembangan dan analisis terhadap bahan tersebut. Hal tersebut berlaku juga bagi pemeriksa dan pegawai selain pemeriksa dan AR, ketika menemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Seperti pada hasil wawancara dengan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Dari internal itu kualitas dari bahan baku IDLP ketika mengajukan IDLP itu harus bagus, analisisnya dari AR tadi, jadi sudah ada memang dia WPnya siapa, terus perlakuannya yang sudah dilakukan itu apa aja, kunjungan, konseling, himbauan, terus komparasi laporan keuangannya gimana, penghitungan kira kira apa sudah defisit, tempat-tempat lokasinya dimana aja kalau dia ada potensi, dia udah PKP atau belum ya kan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 10.35 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Hal tersebut didukung juga dengan penjelasan Bapak A.H. selaku Pelaksana Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Ada beberapa KPP yang sudah paham betul dan melakukan pengajuan itu sangat membantu proses analisa dan cepet juga di analisis dan biasanya memang potensi kerugiannya sudah ada.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 14.32 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

b) Kualitas Analis IDLP dan Intelijen Pajak

Analisis IDLP bisa dibilang memegang peranan penting dalam penentuan tindak lanjut IDLP. Analisis bertugas melakukan pengembangan dan analisis, membuat daftar periksa, mengelompokkan, menyusun hasil pengembangan dan analisis IDLP, dan mempresentasikan konsep LHPA. Oleh karena itu, kualitas analisis baik dari kemampuan dan pengetahuan sangat mempengaruhi hasil pengembangan dan analisis dari suatu IDLP. Apabila kualitas analisis dalam menilai dan mengelompokkan IDLP sangat teliti dan detail, maka proses tindak lanjut kedepannya pun akan baik.

Begitupula peran intelijen pajak dalam menentukan tindak lanjut IDLP. Peran intelijen pajak akan sangat dibutuhkan ketika dalam pengembangan dan analisis IDLP dibutuhkan data, informasi, keterangan tambahan atau untuk meng-*crosscheck* data yang didapat dengan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, apabila kemampuan intelijen pajak dalam mencari data, info, dan keterangan sudah baik maka akan sangat membantu analisis IDLP dalam kegiatan

pengembangan. Kualitas analisis IDLP dan intelijen pajak dapat ditingkatkan baik melalui serangkaian diklat/pelatihan maupun dari pengalaman di lapangan. Seperti pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Kualitas analisisnya sama intelijen juga dalam melakukan kegiatan pengamatan, dalam menulis laporan keuangan dia harus mampu, itu pengembangan kapasitas pegawai yang meng-*upgrade* kualitasnya dari diklat itu tadi, didiklatin, kalau mereka bagus ya hasil analisisnya juga bagus, kan pengalaman juga bisa.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 10.37 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

2) Faktor Penghambat

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan IDLP tidak hanya dari kualitas IDLP yang diterima, namun juga dari pihak analisis IDLP sendiri. Hambatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil pengembangan analisa IDLP. Berikut ini ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan IDLP:

- a) Kualitas IDLP yang diterima belum memadai, banyak sekali kasus yang diterima pihak Kanwil terkait pengajuan IDLP baik dari pihak eksternal dan dari pihak internal DJP yakni KPP, yang belum memenuhi unsur dan kelengkapan IDLP, terlebih lagi banyak yang belum memenuhi unsur tindak pidana di bidang perpajakan. Contoh kasus yang

terjadi adalah IDLP disampaikan KPP karena WP tidak merespon surat himbauan dan tidak memenuhi undangan konseling tanpa sebelumnya melakukan penelitian lebih dalam terhadap WP tersebut atau AR belum melakukan upaya maksimal sampai dengan analisis risiko usulan pemeriksaan khusus, namun sudah diusulkan sebagai IDLP. Kasus lain, IDLP yang diadakan oleh pihak eksternal biasanya tidak dilengkapi bukti dan keterangan yang valid serta tidak mengandung unsur pidana perpajakan.

- b) Minimnya pemahaman pegawai KPP mengenai IDLP, tidak semua AR yang bertugas mengawasi WP paham mengenai konsep dan ketentuan IDLP. Banyak pula AR yang belum mendapatkan materi mendetail mengenai IDLP sendiri sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pengelompokan IDLP karena data yang diberikan masih belum memenuhi ketentuan.
- c) Sebagian KPP terlambat dalam merespon dan memenuhi permintaan tambahan data IDLP, terkadang pihak Kanwil membutuhkan data tambahan sesegera mungkin untuk melanjutkan kegiatan analisisnya. Faktanya, sebagian KPP lambat dalam merespon dan memberikan data sehingga hal tersebut sangat menghambat keberlangsungan kegiatan pengembangan dan analisis.

- d) Keterbatasan akses ke sistem informasi DJP dan internet, Kanwil DJP Jatim III hingga kini belum diberikan izin untuk mengakses data secara nasional. Seperti teknologi informasi SIDJP, pihak analis tidak dapat mengakses sebagian detail pelaporan SPT, kemudian PKPM dan Approweb yang belum bisa diakses oleh analis, juga kecepatan mengakses internet yang kurang memadai.
- e) Jumlah pegawai yang kurang memadai, jumlah pegawai khususnya analis IDLP dan intelijen pajak di Kanwil DJP Jatim III yang dinilai kurang. Saat ini jumlah analis IDLP dua orang dan intelijen pajak berjumlah satu orang. Jumlah tersebut dianggap sangat kurang mengingat jumlah PPNS atau penyidik di Kanwil DJP Jatim yang berjumlah 11 orang karena analisis harus memenuhi target IDLP yang akan ditangani sejumlah penyidik tersebut. Selain itu, proses mutasi pegawai yang cepat padahal analis IDLP dibentuk melalui serangkaian Bimtek/Diklat.
- f) Kemampuan dan pengetahuan analis IDLP yang baru, ketika analis dimutasi maka akan digantikan dengan pegawai baru, pastinya kemampuan analis baru belum tentu sebaik analis lama yang sudah mengetahui seluk beluk pelaksanaan IDLP yang ada di Kanwil DJP Jatim III. Oleh karena itu, pegawai baru harus melakukan

bimbingan, pelatihan, dan bahkan Diklat analis karena tidak semua pegawai baru yang menggantikan analis lama merupakan seorang analis.

- g) Faktor personal analis IDLP, karena keterbatasan jumlah analis IDLP dan juga terdapat pegawai yang menjabat sebagai analis IDLP dan intelijen pajak sekaligus maka ada banyak tugas yang harus mereka kerjakan. Intelijen pajak tidak hanya berkewajiban menyelesaikan IDLP saja tetapi juga tugas diperbantukan yakni ketika KPP atau DJP pusat membutuhkan. Ketika analis sedang mengerjakan suatu kasus dan harus berpindah mengerjakan kasus lain, maka hal tersebut menyebabkan konsentrasi dan fokus analis terpecah, terlebih lagi ketika dia menjabat sebagai analis dan intelijen pajak sekaligus. Selain itu, tingkat ketelitian dan kerapian masing-masing individu analis yang berbeda dalam menyelesaikan laporan IDLP.

Beberapa faktor penghambat pelaksanaan IDLP dijelaskan oleh Bapak A.H. selaku Pelaksana Intelijen Kanwil DJP Jatim III yakni sebagai berikut,

“Kualitas IDLP kurang memadai biasanya AR tidak melakukan penelitian yang mendalam tapi langsung diajukan saja, apalagi kala eksternal biasanya Cuma ghibah dan fitnah antar pesaing, terus pemahaman pegawai KPP mengenai IDLP yang masih minim, kemudian permintaan tambahan data mengenai IDLP kadang telat respon dari KPP mintanya

sekarang masih nunggu besok, keterbatasan akses belum bisa nasional Kanwil sudah diberi *super user* tapi seharusnya bisa lebih luas dari itu, Jumlah SDM/pegawainya sedikit PPNS 11, analis 2 orang, kami harus menjumpai penyidik berjumlah 11 orang dengan analisisnya yang cuma 2, optimalnya kalau PPNSnya ada 11 ya analisisnya 2, atau *fifty-fifty* minimal setengahnya mereka lah karena kalau bisa lebih banyak konsentrasi kita bisa lebih terarah dan fokus karena mengerjakan kasus itu butuh *mood* karena kalau analis dan intelijen yang minim belum selesai mengerjakan satu disuruh mengerjakan yang lain jadinya lupa kalau kembali lagi, faktor personal lainnya tergantung dia rapi engganya sama teliti engganya, terus *skill* analis jelas beda, kaya misal dia udah lama jadi analis terus ditarik itu tadi di mutasi, diganti orang yang lain jadinya jelas *skill* orang yang baru engga sama kaya yang lama.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 13.55 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

j. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL).

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pihak Kanwil DJP Jatim III dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan IDLP, yakni sebagai berikut:

- 1) Diseminasi mengenai IDLP pada pegawai KPP, diseminasi merupakan tindakan inovatif dari pihak Kanwil DJP Jatim III untuk memberi informasi terkait ketentuan dan pelaksanaan IDLP yang nantinya diharapkan pegawai KPP dapat memahami dan mempraktekannya, khususnya dalam hal pengajuan IDLP tertulis kepada Kanwil.

- 2) Analis aktif mencari tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman baik secara teoritis maupun praktis.
- 3) Menjaga komunikasi baik dengan pihak internal DJP maupun dengan eksternal.
- 4) Mengajukan usul penambahan akses dan kecepatan internet ke kantor pusat.
- 5) Mengajukan usul penambahan jumlah pegawai analis dan intelijen pajak ke kantor pusat.

Upaya Kanwil DJP Jatim III dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan IDLP juga disampaikan Bapak A.H. selaku Pelaksana Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Diseminasi pada pegawai KPP jadi IDLP itu gimana, prosesnya gimana, udah dilakukan SP2DK gimana, pasalnya gimana, arahnya ke pidana atau administrasi, unturnya itu udah lengkap belum, terus memperbanyak pengetahuan dan pengalaman, belajar lebih dalam ke Kepala Seksi atau Kabid bisa karena mereka pengalamannya lebih banyak, menjaga komunikasi baik dengan internal Kanwil atau dengan eksternal, Kanwil usul penambahan akses ke kantor pusat, tapi sejauh ini belum diberikan *super user* ada sih beberapa akses yang sudah dibuka jadi hanya tertentu jadi kami masih minta lebih besar cakupannya dari itu harusnya sih bisa.”
(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 14.15 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

4. Pelaksanaan *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan

c. Peran Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dalam *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan.

Jenis penegakan hukum (*law enforcement*) dapat dibedakan menjadi dua yakni administratif dan pidana. IDLP masuk ke dalam proses penegakan hukum pidana, yakni sebagai langkah utama penentuan proses tersebut. Langkah utama disini, IDLP berfungsi sebagai sumber utama atau bahan awal untuk serangkaian proses penindakan pidana perpajakan. IDLP nantinya menjadi data, informasi, dan keterangan baik bagi pemeriksa Bukti Permulaan maupun penyidik. Seperti kutipan dari hasil wawancara dengan Bapak I.E. selaku Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Jatim III,

“Ya ini sebagai sumbernya, sangat penting karena ini merupakan langkah awal, sumber dayanya dari IDLP semua, sumber daya utama, jadi dia adalah langkah awal proses penegakan hukum, IDLP itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 10.54 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Hal tersebut juga dijelaskan saat wawancara dengan Bapak A.H. selaku Pelaksana Intelijen Kanwil DJP Jatim III yakni sebagai berikut,

“...Menjadi langkah utama dalam proses penegakan hukum pastinya, bahannya kan dari sini.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 8 Januari 2018 Pukul 14.45 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

d. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan yang berujung pada penyidikan pajak

1) Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan berpedoman pada Surat Edaran DJP Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan didasari dengan konsep Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP (LHPA) yang dibuat oleh analis IDLP. Jika menurut penilaian dan *checklist* yang sudah dilakukan analis, IDLP itu masuk ke kelompok A, maka akan ditindaklanjuti dengan usul pemeriksaan Bukti Permulaan. Analis IDLP menyiapkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP perihal usul pemeriksaan Bukti Permulaan kepada tim penelaah usul pemeriksaan Bukti Permulaan.

Analis akan melakukan pemaparan di hadapan tim penelaah mengenai IDLP yang dianalisisnya. Tim penelaah kemudian melakukan penelaahan dan akan menuangkannya ke Berita Acara Penelaahan. Apabila usul penelaahan pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui oleh tim penelaah maka analis membuat Lembar Informasi Analisis IDLP (LIA). Atas BA penelaahan dan LIA tersebut diterbitkan Surat Perintah pemeriksaan Bukti

Permulaan (Sprin Bukper). Hal tersebut juga terdapat pada kutipan hasil wawancara dengan Bapak W.K selaku Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan Kanwil DJP Jatim III,

“Dari IDLP di buat yang namanya konsep LHPA yakni Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis kemudian dibuat usul tindak lanjut IDLP dalam penelaahan itu nanti tim penelaah akan menentukan apakah IDLP bisa diterima untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukper, bukti permulaan itu faktor utama yang menjadi pertimbangannya adalah kuat atau tidaknya indikasi pidana kemudian terpenuhinya unsur unsur pidana ,ada tidaknya saksi, dan bahan bukti jika disetujui maka seksi intelijen membuat yang namanya LIA IDLP, Lembar Informasi Analisis IDLP berdasarkan tadi Berita Acara penelaahan usul tindak lanjut IDLP dan LIA IDLP diterbitkan surat perintah bukti permulaan atau Sprin Bukper berdasarkan surat perintah atau Sprin Bukper...” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 09.06 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Tim penelaah usul pemeriksaan Bukti Permulaan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah. Tim penelaah ini terdiri dari Kepala Bagian Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP), Kepala Kantor KPP, Seksi Intelijen, Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan, tim pemeriksa Bukti Permulaan atau tim penyidik. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak W.K. selaku Kepala Seksi Administrasi pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan,

“Yang terlibat baik dari seksi intelijen, seksi pemeriksa Bukti Permulaan dan Penyidik kemudian kepala bidang P2IP, tim pemeriksa bukper atau tim penyidik, kemudian Kakanwil, dan Kepala KPP atau biasanya juga ada AR, Tim penelaah itu ditetapkan dengan SK Kakanwil.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 09.10 WIB di Bidang

Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Apabila usul pemeriksaan Bukti Permulaan tidak disetujui maka akan dilanjutkan sesuai dengan rekomendasi tim penelaah. Jenis pemeriksaan Bukti Permulaan ada dua, yakni Pemeriksaan Bukper terbuka yang dilakukan atas dasar Orang Pribadi atau badan diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam pasal 38, pasal 39 UU KUP, sedangkan pemeriksaan Bukper tertutup dilakukan dalam hal Orang Pribadi atau badan yang usahanya diduga tidak riil menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti potong pajak yang tidak semestinya atau yang terdapat dalam pasal 39A UU KUP. Hal tersebut juga diungkapkan Bapak W.K. selaku Kepala Seksi Administrasi pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan,

“...Terus tadi sekiranya yang tadi diusulkan untuk penyidikan kemudian ditolak atau tidak bisa ditindaklanjuti dengan penyidikan biasanya ada rekomendasi, rekomendasinya apa misalnya ada kurang sesuatu. e calon ini calon barang buktinya kurang atau calon saksinya yang kurang kuat kalau masih bisa ditindaklanjuti maka tim bukper menindaklanjuti dan melengkapi tapi kalau dugaan pidananya tidak kuat ya bukpernya dihentikan, kalau terbuka dan tertutup itu ada di peraturan SE-23/PJ/2015 jadi beda pasal yang dilanggar.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 09.12 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Apabila pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka maka pemeriksa Bukper menyampaikan secara langsung Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan Bukper kepada Kepala KPP

dan dari pihak KPP akan menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut kepada Orang Pribadi atau badan selaku Wajib Pajak. Bila dilakukan secara tertutup maka pemeriksa Bukper bisa langsung melakukan kegiatan pengumpulan bahan bukti. Kegiatan di dalam pengumpulan bahan bukti dapat dibagi menjadi dua yakni peminjaman bahan bukti secara tertulis dan permintaan keterangan melalui wawancara. Pemeriksa mengirimkan surat permintaan peminjaman bahan bukti kepada Orang pribadi atau badan tersebut bila bahan bukti belum diterima selama jangka waktu 14 hari maka akan diterbitkan Surat Peringatan ke-I, 7 hari setelah Surat Peringatan I diterbitkan maka akan diterbitkan Surat Peringatan Ke-II, bila masih tidak ditanggapi maka pemeriksa Bukper akan menuliskan pada Berita Acara.

Penyampaian surat permintaan keterangan dapat disampaikan langsung pada lokasi atau domisili pihak yang dimintai keterangan atau melalui pos. Pemeriksa Bukper dapat mengirimkan surat panggilan lagi apabila surat panggilan yang pertama tidak terpenuhi. Apabila permintaan keterangan tidak terpenuhi, pemeriksa Bukti Permulaan membuat Berita Acara tidak terpenuhinya permintaan keterangan dengan mencantumkan alasan tidak terpenuhinya permintaan keterangan. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak W.K. selaku Kepala Seksi Administrasi pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan,

“Berdasarkan surat perintah atau Sprin Bukper maka tim pemeriksa bukper bisa melakukan bukper dia bisa melakukan keterangan bisa melakukan... eee... itu dilakukan permintaan keterangan dilakukan dengan wawancara atau secara tertulis kalau wawancara berarti dipanggil dulu dan yang bersangkutan itu datang kalau belum datang itu diterbitkan surat teguran maksimal sampai dua kali demikian juga kalau tertulis itu juga disurati untuk permintaan tertulis kalau tidak direspon diterbitkan teguran sampai dengan dua kali. Kalau memang tetap tidak terpenuhi maka pemeriksa akan menuangkannya pada Berita Acara.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 09.15 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berhak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sepanjang pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum disampaikan ke penuntut umum. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak mencakup semua pasal, hanya pasal 38 dan 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP. Pengungkapan ini juga hanya bisa dilakukan ketika Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) belum disampaikan ke penuntut umum. Hal tersebut ditegaskan dengan pernyataan Bapak W.K. selaku Kepala Seksi Administrasi pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan,

“Saat pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara terbuka terus pasal yang disangkakan adalah pasal 39 atau selain pasal 39 yang berbarengan dengan 39 misalnya 39 a penerbitan faktur pajak tidak sah, potong tidak sah terus bukti pungut atau bukti setor tidak sah dia belum menjadi pengusaha kena pajak tapi

menerbitkan faktur pajak, kalau pasal 39 itu berdiri sendiri dia tidak bisa mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tapi kalau perbuatan itu dibarengkan dengan pasal 39... ee.. terutama pasal 39 c atau d dan pasal 38, pasal 39 c itu tidak menyampaikan surat pemberitahuan kalau pasal 39 d itu menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap itu bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP yunctonya pasal 7 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011, dapat dilakukan selama proses pemeriksaan bukti permulaan sebelum SPDP disampaikan pada penuntut umum maka tidak akan dilakukan penyidikan.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 09.20 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Setelah proses pengumpulan bahan bukti maka pemeriksa Buper membuat konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP). Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam konsep LPBP kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Direktorat Intelijen dan Penyidikan melakukan penelaahan, dalam hal Kantor Wilayah DJP mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, maka pemeriksa Bukper membuat konsep laporan kejadian. Atas LPBP dan laporan kejadian tersebut maka akan menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan atau Sprin Dik. Seperti yang terdapat pada kutipan wawancara dengan Bapak W.K. Kepala Seksi Administrasi pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan,

“LPBP konsepnya disampaikan pada Kakanwil kemudian dilakukan penelaahan tindak lanjut pemeriksaan bukper nanti tim penelaah kembali lagi akan meneliti apakah pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan bisa ditindaklanjuti dengan

penyidikan atau tidak pertimbangannya sama kalau pada saat IDLP ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan itu indikasi pidana tapi kalau bukper ke penyidikan itu adalah dugaan pidana, terus seandainya tim penelaah menyetujui bahwa pemeriksaan bukper itu ditindaklanjuti dengan penyidikan maka... ee... pemeriksa bukper menyampaikan konsep LPBP tadi konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan kemudian manajemen menyampaikan konsep itu kepada Direktorat penegakan hukum pusat, DJP untuk dilakukan penelaahan tim penelaah kantor pusat dalam hal ini DJP sama juga akan melakukan usul tindak lanjut pemeriksaan Bukper apakah disetujui untuk dilakukan tindak lanjut penyidikan atau tidak jika disetujui untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan, terus LPBPnya diselesaikan dulu istilahnya kita menyebutnya LPBPnya ditutup setelah LPBP ditutup.. ee.. pemeriksa bukper membuat konsep laporan kejadian kalau dalam pidana umum disebut dengan laporan polisi setelah itu berdasarkan LPBP dan laporan kejadian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan atau Sprin Dik.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 09.25 WIB di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) Kanwil DJP Jatim III).

Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan di Kanwil DJP Jatim III memiliki target yang harus dicapai. Target pemeriksaan Bukti Permulaan ditetapkan kantor pusat dengan koefisien dikali jumlah pemeriksa Bukti Permulaan pada periode tersebut. Berikut disajikan data mengenai target dan realisasi pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Kanwil DJP Jatim III.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pemeriksaan Bukper Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2015	5	5	100%
2016	12	11	91,66%
2017	13	10	76,92%

Sumber: Seksi Administrasi Bukper dan Penyidikan Kanwil DJP Jatim III, 2018.

Target dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan Bukper mengalami peningkatan secara terus menerus, namun untuk pencapaiannya malah mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2016 realisasi mengalami penurunan sebesar 8,34% dari tahun 2015, hal ini berlanjut pada tahun 2017 yang juga mengalami penurunan sebesar 14,74 % dari tahun 2016. Hal ini dikarenakan target pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sejumlah 7 (tujuh) pemeriksaan Bukper dan realisasi yang terjadi juga bertambah cukup pesat pada tahun 2016 yakni sejumlah 6 (enam) pemeriksaan Bukper. Pada dua tahun terakhir, realisasi pelaksanaan pemeriksaan Bukper tidak mencapai target 100% hanya mencapai 91,66% pada tahun 2016 dan 76,92% pada tahun 2017.

2) Pelaksanaan Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan sudah tidak lagi berpedoman pada UU KUP melainkan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana sehingga KUHAP juga memuat mengenai landasan dan ketentuan umum penyidikan. Penyidik sendiri merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sesuai dengan kutipan wawancara

yang dilakukan kepada Bapak S. selaku penyidik Kanwil DJP Jatim

III,

“Kita pelaksanaannya bukan berdasarkan pada UU KUP lagi tapi kita aturannya sudah berpatokan pada KUHAP, kitab undang-undang acara hukum pidana, pedoman ini adalah sama dengan polisi tapi kalau objeknya polisi itu seperti pencurian, perampokan, tindak kekerasan, dan lain-lain tapi kalau KPK mungkin korupsi ya tapi itu, tapi formalnya ya kitabnya sama seperti di KUHAP seperti bagaimana cara pemberitahuan, meminta keterangan, menangkap, menahan dan lain-lain itu sama, kemudian kita meminta keterangan pada pihak-pihak yang terkait itu sama, untuk keperluan dokumen dan berkas seperti SPT, giro cek, dan lain-lain. Jadi penyidikan itu dilakukan oleh PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil dimana nanti penyidik ini melalui proses tertentu seperti pemilihan, pengukuhan dan diberi kewenangan sehingga dia bisa melakukan penyidikan khususnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 10.15 WIB di ruang fungsional, lantai 3).

Setelah Surat Perintah Dilaksanakannya Penyidikan (SPDP) diterbitkan maka penyidik berhak melakukan pemanggilan tersangka dan/atau saksi untuk dimintai keterangan. Penyidik mengirimkan surat panggilan maksimal sebanyak dua kali, bila surat panggilan tidak terpenuhi maka penyidik dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah tempat tinggal tersangka atau saksi. Selain itu, penyidik berhak melakukan pemanggilan untuk permintaan keterangan ahli untuk meminta pendapat apakah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak itu merupakan tindak pidana. Semua hal itu akan dituangkan penyidik dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Hal

tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak S. selaku penyidik Kanwil
DJP Jatim III,

“Menyampaikan pemberitahuan telah dilakukan pemeriksaan kemudian wajib pajak dimintai keterangan terkait dengan indikasi tindak pidana yang diduga dalam analisis IDLP tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak keterangan dan barang bukti dari wajib pajak akan dituangkan dalam namanya BAPK, Berita Acara Permintaan Keterangan, keterangan disamping dari Wajib Pajak bisa kita mintai pada pihak-pihak terkait misalkan pada transaksi yang tidak dilaporkan maka kita bisa memintai keterangan pada pembelinya apakah benar terjadi, kemudian kita bisa minta dari ARnya apakah Wajib Pajak apakah ada indikasi tindak pidana tersebut dan apakah sudah dilakukan tindakan persuasif oleh AR seperti himbauan dan konseling, kemudian kita memintai keterangan pada ahli apakah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak itu merupakan tindak pidana atau bukan dan kita meminta kepada bank untuk membuka rahasia nasabah jadi pemeriksa bukti permulaan berwenang membuka data perbankan wajib pajak, dari data lengkap dan informasi tadi kita mengelompokkan dalam unsur-unsurnya kalau di UU 39 KUP yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana, dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 10.37 WIB di ruang fungsional, lantai 3 Kanwil DJP Jatim III).

Pengungkapan ketidakbenaran oleh Wajib Pajak yang dilakukan penyidikan, masih dapat dilakukan meski telah dilakukan penyidikan. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika sudah dilakukan penyidikan maka pasal 8 (3) UU KUP berubah menjadi pasal 44B UU KUP dengan sanksi sebesar 400%. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak S. selaku penyidik Kanwil DJP Jatim III,

“Tidak ada disana lagi, dan kemudian surat, dokumen, berkasnya sudah tidak ada disana lagi atau hilang, kemudian tindak pidana itu upaya akhir karena WP setelah melakukan pengungkapan 44B karena kalau setelah dilakukan penyidikan pengungkapan ketidakbenarannya berubah dari 8 (3) jadi 44B

UU KUP yakni wp bayar pokok plus sanksi 400 persen dan WP lapor ke kejaksaan agung maka selesai tidak dilanjutkan penyidikan.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 10.32 WIB di ruang fungsional, lantai 3 Kanwil DJP Jatim III).

Semua kegiatan dan hasil penyidikan akan dituangkan dalam Berita Acara tersebut akan menjadi Berkas perkara . Berkas perkara akan disampaikan ke kejaksaan melalui Korwas PPNS. Apabila pihak kejaksaan masih merasa ada berkas atau bahan bukti yang kurang, maka kejaksaan akan memberikan petunjuk untuk dilengkapi, bila berkas sudah lengkap maka formulir perkara akan diberi kode P-21. Tahap terakhir dibagi menjadi dua, yang pertama penyerahan Berkas perkara penyidik ke kejaksaan negeri dan yang kedua penyerahan bahan bukti serta tersangka ke kejaksaan negeri maka wewenang untuk menindaklanjuti kasus sudah berpindah ke kejaksaan dan pengadilan negeri. Hal tersebut seperti dalam paparan wawancara dengan Bapak S. selaku penyidik Kanwil DJP Jatim III,

“...Berita Acara tersebut kemudian menjadi Berkas perkara , kita koordinasinya adalah dengan kejaksaan negeri, ketika kita menerima surat perintah penyidikan yakni namanya SPDP sama di kepolisian juga adalah(surat diberitahukan dimulainya penyidikan) di kejaksaan dan di kejaksaan akan menentukan disana itu ada jaksa P-16 yang ditugaskan untuk meneliti berkas-berkasnya penyidik selama kita menyusun proses penyelidikan maka hasilnya adalah Berkas perkara yang akan kita sampaikan ke kejaksaan melalui korwas PPNS tadi, bila kejaksaan merasa ada yang kurang maka kejaksaan akan memberi petunjuk untuk dilengkapi, bila berkasnya sudah lengkap maka ditindaklanjuti dengan istilahnya P-21, kenapa jaksa dalam proses ini memberi petunjuk karena dalam proses sidang nanti di pengadilan negeri

itu kalo maju bukan penyidiknya tapi jaksa yang menuntut seorang terdakwa , terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum dan penengahnya adalah hakim, oleh karena itu jaksa yang harus paham betul isi berkas perkara karena nanti dia yang akan *fight* di pengadilan, setelah berkas perkara langkah selanjutnya adalah penyerahan barang bukti dari penyidik ke kejaksaan dan penyerahan tersangkanya ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 10.46 WIB di ruang fungsional, lantai 3 Kanwil DJP Jatim III).

Pelaksanaan penyidikan di Kanwil DJP Jatim III juga memiliki target yang harus dicapai. Target penyidikan ditetapkan berdasarkan jumlah penyidik yang ada pada periode tersebut. Penyidikan yang ditetapkan sebagai P-21 ketika hasil penyidikan dikatakan sudah lengkap, penyidikan tersebut pun juga ditetapkan target oleh kantor pusat. Berikut data mengenai penyidikan yang menjadi P-21 di Kanwil DJP Jatim III.

Tabel 5. Target dan Realisasi Penyidikan yang menjadi P-21 Tahun 2015-2017 di Kanwil DJP Jatim III

Tahun	Target	Realisasi	Persen
2015	2	1	50%
2016	2	1	50%
2017	2	2	100%

Sumber: Seksi Penyidikan Kanwil DJP Jatim III, 2018.

Pada tabel 4 target penyidikan yang menjadi P-21 setiap tahunnya selalu sama yakni 2 (dua) penyidikan, namun untuk realisasinya mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang berjumlah 1 (satu) penyidikan menjadi 2 (dua) penyidikan pada tahun 2017. Realisasi pada tahun 2015 dan 2016 tidak bisa

mencapai 100% karena penyidik Kanwil DJP Jatim III hanya mampu menyelesaikan 1 (satu) penyidikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dan 2016 sama-sama hanya mencapai 50%, namun pada tahun 2017 realisasi penyidikan sudah mengalami peningkatan mencapai 100%.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan pengembangan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

a. Langkah Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

1) Penerimaan IDLP

Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP. Pelaksanaan penerimaan IDLP dilakukan oleh petugas penerima IDLP. Petugas penerima IDLP menurut PER-18/PJ/2014 adalah sebagai berikut:

a) Penerima IDLP

IDLP dapat diterima oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penerima IDLP adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk sebagai Penerima IDLP.

Penerima IDLP mempunyai tugas merekam dan mencatat semua IDLP yang diterima dan berkewajiban menjaga kerahasiaan Pelapor dan Terlapor serta mengamankan IDLP. Petugas

Penerima IDLP di unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- 1.) Penerima IDLP di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selain Direktorat Intelijen dan Penyidikan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Direktur atau Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- 2.) Penerima IDLP di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah pegawai yang ditunjuk Kepala Pusat atau Kepala Kantor.
- 3.) Penerima IDLP di Direktorat Intelijen dan Penyidikan adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Subdirektorat Rekayasa Keuangan.
- 4.) Penerima IDLP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Seksi Administrasi Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak.
- 5.) Penerima IDLP di KPP adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Seksi Pelayanan.

Berdasarkan peraturan tersebut, petugas penerima IDLP di Kanwil DJP Jatim III memiliki perbedaan. Hal tersebut dibandingkan dengan implementasi yang diterapkan di Kanwil DJP Jatim III. Peraturan menyebutkan bahwa penerima IDLP di Kanwil adalah pegawai yang berada di Seksi Administrasi Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak, namun peraturan tersebut belum dirubah sesuai perubahan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak (P4) menjadi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) pada tahun 2014 sesuai dengan diterbitkannya PMK 206.2/ PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP dan

memang untuk untuk IDLP tertulis internal langsung diteruskan ke Bidang P2IP tetapi penerima IDLP tertulis eksternal dialihkan pada seksi Humas, yang belum dijelaskan di peraturan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan informan 1 (satu).

Selanjutnya peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai pelaksanaan penerimaan IDLP. Petugas penerima IDLP tersebut yang nantinya mengurus administrasi penerimaan IDLP. Pelaksanaan penerimaan menurut peraturan tersebut yakni sebagai berikut:

- a) **Prosedur Penerimaan IDLP**
 - 1.) **IDLP Per Telepon**
 - a.) IDLP Per Telepon diterima secara langsung oleh Penerima IDLP. Dalam hal IDLP Per Telepon diterima petugas lain, IDLP tersebut harus segera diteruskan kepada Penerima IDLP yang ditunjuk.
 - b.) Penerima IDLP harus mengusahakan memperoleh identitas Pelapor. Penerima IDLP meminta izin kepada Pelapor untuk merekam IDLP yang disampaikan. Apabila Pelapor mengizinkan maka Penerima IDLP merekam dan menyimpan IDLP yang diterima pada media cakram optik (CD). Dalam hal tidak memungkinkan untuk merekam pada media penyimpanan, Penerima IDLP harus mencatatnya dan memberikan nama NIP dan tanda tangannya.
 - c.) Penerima IDLP pada akhir pembicaraan harus memberikan saran kepada Pelapor hal-hal sebagai berikut:
 - (1) agar Pelapor menyampaikan IDLP secara tertulis (melalui surat) beserta dokumen pendukung; dan
 - (2) IDLP tertulis ditujukan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.
 - d.) Segera setelah pembicaraan telepon selesai, Penerima IDLP harus menuangkan IDLP yang diterimanya pada Formulir Penerimaan IDLP dan menandatangani.
 - e.) IDLP yang diterima harus memuat keterangan mengenai indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penerima IDLP bertugas

mengadministrasikan IDLP tersebut dengan lembar penerimaan IDLP.

2) IDLP Tatap Muka

- a.) IDLP Tatap Muka diterima secara langsung oleh Penerima IDLP. Dalam hal IDLP Tatap Muka diterima petugas lain, Pelapor tersebut harus segera diantar kepada Penerima IDLP yang sudah ditentukan. Penerima IDLP harus didampingi paling sedikit 1 (satu) orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang berfungsi sebagai saksi.
- b.) Penerima IDLP yang menerima IDLP Tatap Muka harus mengusahakan memperoleh identitas Pelapor (fotokopi identitas Pelapor). Penerima IDLP meminta izin kepada Pelapor untuk merekam IDLP yang disampaikan. Apabila Pelapor mengizinkan maka Penerima IDLP merekam pembicaraan, dan menyimpannya pada media penyimpanan. Penerima IDLP harus mencatat IDLP beserta dokumen yang diterima (jika ada) pada Formulir Penerimaan IDLP dan menandatangani.

3) IDLP Tertulis Internal

Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengirimkan IDLP Tertulis dalam hal:

- a.) *Account Representative* (AR) dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dengan melakukan penelitian atas data dan/atau keterangan dan membandingkannya dengan SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
- b.) Pemeriksa dalam Pemeriksaan yang dilakukan dapat menindaklanjuti dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- c.) Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak selain AR dan Pemeriksa dapat mengirimkan data dan/atau keterangan yang menunjukkan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

IDLP Tertulis internal yang dikirimkan tersebut dilampiri keterangan mengenai indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Identitas Wajib Pajak;
- (2) Indikasi Modus Tindak Pidana di bidang Perpajakan;
- (3) Pasal yang dilanggar; dan

(4) Potensi Kerugian Negara.

4) IDLP Tertulis Eksternal

Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak yang Tidak Melakukan Pengembangan dan Analisis IDLP IDLP Tertulis Eksternal yang diterima oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selain Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) dan Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) penerimaannya dipersamakan dengan penerimaan surat rahasia, kemudian diadministrasikan mengikuti administrasi penerimaan surat rahasia.

Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan penerimaan IDLP sudah sesuai dengan prakteknya. Penerimaan IDLP baik melalui per telepon maupun per tatap muka di Kanwil DJP Jatim III juga sudah sesuai dengan peraturan tersebut yakni, penerima IDLP harus mengusahakan mendapatkan identitas pelapor. Pihak yang melaporkan IDLP baik tertulis internal maupun eksternal juga sudah sesuai dengan peraturan tersebut, termasuk unsur-unsur indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pada peraturan tersebut, penerima IDLP akan menuangkan IDLP yang diterimanya pada Formulir Penerimaan IDLP dan menandatangani, hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan 2 (dua).

Penerusan IDLP

2) Penerusan IDLP

Pelaksanaan identifikasi IDLP sesuai dengan PER-18/PJ/2014 yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP yakni sebagai berikut;

a) Prosedur Penerusan IDLP

- 1.) KPP dan KP2KP, IDLP yang diterima, setelah diadministrasikan, diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya sebagai surat rahasia.
- 2.) KPDE, KLIP, PPDDP, dan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak selain Direktorat Intelijen dan penyidikan. IDLP yang diterima, setelah diadministrasikan, diteruskan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak sebagai Nota Dinas atau Surat Rahasia.
- 3.) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,
 - a.) Dalam hal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerima IDLP menyangkut Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang berada di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan, IDLP diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - b.) Dalam hal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerima IDLP yang menyangkut 2 (Dua) atau lebih Wajib Pajak yang terdaftar di KPP-KPP yang berada di wilayah kerja 2 (dua) atau lebih Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, IDLP diteruskan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
- 4.) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Dalam hal Direktorat Intelijen dan Penyidikan menerima IDLP yang menyangkut 1 (satu) Wajib Pajak atau lebih yang terdaftar di KPP-KPP yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maka IDLP akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.

Penjelasan di atas, sudah sesuai dengan implementasi yang dilaksanakan Kanwil DJP Jatim III. Prakteknya, KPP-KPP dalam lingkup Kanwil DJP Jatim III akan meneruskan IDLP yang diterima dalam bentuk surat rahasia. Kanwil juga akan meneruskan IDLP

yang diterimanya sesuai dengan ketentuan di peraturan tersebut bila IDLP yang diterima diluar wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III. Hal tersebut juga didukung dengan paparan penjelasan dari informan 1 (satu) saat melakukan wawancara terkait pelaksanaan penerusan IDLP.

3) Identifikasi IDLP

Setelah proses pengadministrasian selesai dilakukan oleh Kanwil, maka analis IDLP akan melakukan identifikasi untuk mengetahui apakah IDLP tersebut nantinya dapat dilakukan kegiatan mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan dan analisis IDLP, yakni sebagai berikut:

a) Prosedur identifikasi IDLP

1.) IDLP yang telah diadministrasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan selanjutnya dilakukan identifikasi dengan menggunakan Lembar Identifikasi IDLP untuk mengetahui apakah atas IDLP dapat dilakukan pengembangan dan analisis IDLP. Analisis IDLP mengidentifikasi IDLP melalui prosedur sebagai berikut:

- a.) Identifikasi Identitas Terlapor, Analisis IDLP mengidentifikasi identitas Terlapor melalui pemanfaatan data internal dan eksternal dan/atau meminta tambahan informasi kepada Pelapor.
- b.) Identifikasi Pelapor, Analisis IDLP mengidentifikasi identitas Pelapor.
- c.) Identifikasi materi IDLP, Analisis IDLP mengidentifikasi apakah materi IDLP terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam indentifikasi materi IDLP ini Analisis IDLP meneliti apakah materi IDLP terkait dengan pasal-pasal tindak pidana di bidang perpajakan antara lain Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A,

Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 41A Undang-Undang PPSP, dan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Materai,

- d.) Identifikasi apakah IDLP terkait wajib pajak yang masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama:
- (1) sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan;
 - (2) sedang atau telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
 - (3) telah diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil Verifikasi;
 - (4) mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17B UU KUP.
- e.) Dalam hal identifikasi menunjukkan identitas terlapor tidak dapat diketahui dan/atau materi IDLP tidak terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan maka IDLP dimaksud dilakukan pengarsipan sementara tanpa melakukan proses Pengembangan dan Analisis IDLP.

Jika penjelasan pada peraturan tersebut dibandingkan dengan data yang didapat peneliti saat melakukan riset, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan identifikasi sudah sesuai. Identifikasi oleh analis IDLP di Kanwil DJP Jatim III juga menggunakan Lembar Identifikasi IDLP, lembar tersebut berisi poin-poin keterangan mengenai pelapor, terlapor, materi, dan apakah sedang dilakukan tindakan lain, seperti pemeriksaan atau pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Prakteknya, analis IDLP Kanwil DJP Jatim III di lapangan beberapa kali menemukan IDLP yang tidak diketahui identitas terlapor dan indikasi tidak pidana perpajakannya maka analis IDLP akan mengarsipkan sementara, sesuai dengan penjelasan di peraturan tersebut.

4) Pengembangan dan Analisis IDLP

Berdasarkan penyajian data mengenai pelaksanaan pengembangan dan analisis IDLP, analisis IDLP bertugas untuk menguraikan fakta-fakta IDLP yang antara lain terdiri dari sumber IDLP, identitas pelapor, identitas terlapor, indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, dan kronologis penanganan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai pada PER-18/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP pada BAB V huruf E yang menyatakan bahwa “ Dalam proses pengembangan dan analisis IDLP, analisis IDLP harus mengungkapkan kelengkapan IDLP, yang antara lain sumber IDLP, identitas pelapor, identitas terlapor, informasi, dan data yang dilaporkan.”

Analisis IDLP kemudian melakukan perbandingan IDLP dengan data yang diperoleh dari internal dan eksternal. Analisis dapat mencocokkannya dengan data yang ada, bila data yang diperoleh kurang maka analisis harus melengkapinya terlebih dahulu. Hal tersebut juga sesuai dengan paparan dalam PER-18/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP pada BAB V huruf E nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa “analisis IDLP harus melengkapi IDLP dengan informasi dan data yang relevan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan informasi dan/atau data

sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf A. Informasi dan data ini digunakan dalam rangka mengidentifikasi penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan data setelah melakukan perbandingan data, analis IDLP melakukan identifikasi penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Identifikasi ini terdiri dari mengidentifikasi indikasi pasal yang dilanggar, indikasi modus operandi, indikasi kerugian pendapatan negara, indikasi pihak yang bertanggung jawab, dan indikasi dampak perbuatan terlapor. Seperti penjelasan pada PER-18/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP pada BAB V huruf E nomor 3 (tiga) yang menyatakan bahwa “Identifikasi kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi oleh Terlapor dan informasi pemenuhan kewajiban (berdasarkan pengungkapan informasi dan data terkait), menjadi dasar bagi Analisis IDLP dalam melakukan identifikasi penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan.”

5) Permintaan Tambahan Informasi dan Data

Berdasarkan penjelasan informan 2 (dua), bila data yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan dan analisis dirasa kurang maka dapat dilakukan kegiatan permintaan tambahan informasi dan data. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) yakni permintaan data dari pihak eksternal, internal, dan kegiatan intelijen perpajakan atau pengamatan. Atas permintaan data tersebut, analis membuat surat

rahasia kepada Kepala Kanwil DJP Jatim III. Penyajian data tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada PER-18/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP, yang menyebutkan bahwa,

a) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

1.) Permintaan Data Eksternal,

Analisis IDLP membuat surat rahasia Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak hal permintaan tambahan data/informasi eksternal kepada Pelapor atau unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

2.) Permintaan Data Internal.

Analisis IDLP membuat surat rahasia Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak permintaan tambahan data/informasi kepada unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

3.) Usul Pengamatan:

a.) Analisis IDLP membuat Nota Dinas Rahasia Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak perihal Usul Pengamatan;

b.) Analisis IDLP membuat Nota Dinas Rahasia Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak atau Surat Rahasia Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP perihal Instruksi Pengamatan.

6) Tindak Lanjut IDLP

Menurut penyajian data diatas, setelah analisis melakukan pengembangan dan analisis IDLP, selanjutnya analisis akan membuat *checklist* atau daftar periksa. Daftar periksa tersebut terdiri dari beberapa poin yakni validitas sumber IDLP, kelengkapan IDLP, dan unsur tindak pidana di bidang perpajakan. Pada peraturan sendiri menyebutkan bahwa selain dilakukan *checklist* juga dilakukan

kegiatan *scoring* atau penilaian dengan aplikasi tertentu, namun hingga kini aplikasi tersebut belum ada sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana. Berikut kutipan dari poin dalam PER-18/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP,

Penilaian (*Scoring*) Unsur-Unsur Penentu Tindak Lanjut IDLP Untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dan penentuan tindak lanjut yang diusulkan, serta keseragaman hasil analisis, analis juga menggunakan aplikasi tertentu yang dinamakan *scoring*, yaitu kegiatan memberikan nilai kuantitatif terhadap unsur validitas, kelengkapan IDLP, dan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Fungsi *scoring* adalah untuk memudahkan dan menyeragamkan hasil analisis untuk penarikan kesimpulan. Meskipun *scoring* tidak dilakukan dalam kegiatan penentuan tindak lanjut IDLP di Kanwil DJP Jatim III, namun analis IDLP dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalamannya akan menggolongkan IDLP untuk menentukan tindak lanjut IDLP selanjutnya. Hasil analisis IDLP pastinya akan berbeda pada setiap analis IDLP, namun pola atau *pattern* pengerjaannya selalu sama. Hasil analisis IDLP akan tetap valid meskipun tidak melalui kegiatan *scoring* karena perbedaan hasil analis IDLP akan dikaji, dilengkapi, dan disempurnakan nantinya pada saat penelaahan oleh beberapa seksi yang terkait. Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan narasumber 2.

Atas dasar *checklist* dan penilaian analis, selanjutnya analis IDLP mengelompokkan IDLP kedalam 3 (tiga) kelompok. Kelompok tersebut digolongkan berdasarkan kuat lemahnya indikasi tindak

pidana di bidang perpajakan. Pengelompokan data yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim III terdapat sedikit perbedaan yakni dilakukan oleh analis IDLP bukan melalui kegiatan *scoring* seperti penjelasan sebelumnya. Berikut menurut penjelasan di peraturan,

a) Penentuan Tindak Lanjut IDLP

Berdasarkan *checklist* dan aplikasi *scoring*, Analis IDLP akan mengelompokkan IDLP dalam 3 (tiga) kelompok kualitas berdasarkan kuat lemahnya indikasi terjadinya tindak pidana perpajakan, yaitu:

- 1.) Kelompok A adalah IDLP dengan indikasi kuat terjadinya tindak pidana perpajakan;
- 2.) Kelompok B adalah IDLP dengan indikasi lemah terjadinya tindak pidana perpajakan; dan
- 3.) Kelompok C adalah IDLP tidak menunjukkan adanya indikasi tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas, Analis IDLP menentukan tindak lanjut IDLP berupa:

- 1.) untuk Kelompok A, IDLP ditindaklanjuti dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2.) untuk Kelompok B, IDLP ditindaklanjuti dengan:

- a.) rekomendasi untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus dalam hal pengembangan dan analisis IDLP dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan; atau
- b.) usul Pemeriksaan Khusus dalam hal pengembangan dan analisis IDLP dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

3.) untuk Kelompok C, IDLP ditindaklanjuti dengan:

- a.) Mengirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau seharusnya terdaftar untuk dapat dimanfaatkan; atau
- b.) Mengarsipkan dan akan diproses kembali apabila di kemudian hari terdapat IDLP baru yang berhubungan.

Menurut paparan beberapa informan, untuk IDLP kelompok A akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Bukti Permulaan, kelompok B dengan usul pemeriksaan khusus, dan kelompok C dengan dikirimkan ke KPP untuk dimanfaatkan atau diarsipkan.

Setelah melakukan pengelompokan maka analisis IDLP akan menyusun hasil pengembangan dan analisis dalam suatu konsep Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis (LHPA) IDLP. Konsep LHPA tersebut yang akan dibahas dalam pembahasan internal bidang P2IP di Kanwil DJP Jatim III. Hal tersebut sudah sesuai dengan kutipan peraturan berikut ini,

- a) Penyusunan Hasil Pengembangan dan Analisis
Penyusunan Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis adalah sebagai berikut:
 - 1.) Analisis IDLP menuangkan hasil pengembangan dan analisis IDLP dalam bentuk konsep Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP;
 - 2.) Atas konsep Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP dilakukan pembahasan internal di Subdit Rekayasa Keuangan atau Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan kesimpulan hasil tindak lanjut IDLP.

Menurut data dari informan 2 (dua), Ketika konsep LHPA disetujui ditindaklanjuti dengan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan maka analisis mengirimkan Nota Dinas kepada Admin Bukperdik untuk dilakukan penelaahan. Pada penelaahan tersebut analisis akan memaparkan konsep LHPA tadi. Setelah selesai, hasil penelaahan akan dituangkan Berita Acara penelaahan. Hal yang di atas sudah sesuai dengan isi peraturan DJP mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan dan analisis IDLP, yakni sebagai berikut,

- a) Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - 1) Analisis IDLP menyiapkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak perihal

- Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Tim Penelaah Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk melakukan penelaahan atas usul pemeriksaan bukti permulaan;
- 2) Analis pada Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemaparan di hadapan Tim Penelaah sesuai jadwal yang ditentukan.
 - 3) Tim Penelaah Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan melakukan penelaahan atas usul pemeriksaan bukti permulaan dan menuangkannya Berita Acara Penelaahan;
 - 4) Berita Acara Penelaahan ditandatangani oleh Tim Penelaah dan diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Penelaahan dilakukan;

Tim penelaah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Kanwil DJP Jatim III sesuai penyajian data oleh informan 3 (tiga). Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan IDLP. Berikut kutipan yang menjelaskan pihak-pihak yang ditunjuk sebagai tim penelaah,

“Tim Penelaah Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang; Kepala Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya, Kepala Seksi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Ketua Kelompok dan Ketua Tim Pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan di lingkungan kantor Wilayah, dan Pelaksana di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.”

7) Pengawasan dan Pelaporan

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan yang tercantum dalam PER-18/PJ/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis IDLP adalah sebagai berikut,

Unit Kerja yang Melakukan Pengembangan dan Analisis IDLP Seluruh rangkaian kegiatan pengembangan dan analisis IDLP berupa penerimaan, penerusan, pencatatan, identifikasi IDLP,

pengembangan dan analisis, penilaian (*Scoring*) unsur-unsur penentu tindak lanjut IDLP, penyusunan usul tindak lanjut IDLP, penelaahan, pengawasan dan pelaporan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dilaporkan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan setiap bulannya dengan menggunakan Laporan Pengawasan IDLP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Berdasarkan penjelasan pada peraturan tersebut, fakta dilapangnya sudah sesuai. Menurut penjelasan informan 2 (dua) bahwa seluruh rangkaian kegiatan dan tindakan yang sudah dilakukan dari penerimaan IDLP hingga tahap pengawasan dan pelaporan harus dicatat dan dituangkan dalam Laporan Pengawasan IDLP. Laporan ini nantinya yang akan dilaporkan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan maksimal tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh kantor pusat setiap 1-2 kali setahun.

Bila dikaji dengan teori data dan informasi, pengertian data dalam IDLP sudah sesuai dengan teori yang ada. Menurut teori, data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi dan tidak harus dalam bentuk kumpulan huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tetapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar diam, dan bergerak. IDLP yang salah satu unsurnya adalah data, memiliki definisi kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik,

yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis. Sehingga sudah ada kesesuaian antara definisi data pada teori dan data di IDLP.

Menurut teori, fungsi data adalah bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Prakteknya, data yang diterima Kanwil DJP Jatim III dalam bentuk IDLP tersebut juga digunakan untuk bahan diskusi dan pengambilan keputusan. Data pada IDLP tersebut akan menjadi bahan awal untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan dengan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.

Menurut definisi informasi pada teori dan pada IDLP sudah memiliki kesesuaian. Definisi keduanya sama-sama menjelaskan bahwa informasi adalah suatu keterangan baik lisan maupun tulisan yang bermanfaat dan memiliki makna yang merupakan olahan dari data yang ada. Jika dikaji dari sisi kualitas informasi, IDLP yang diterima oleh pihak Kanwil DJP Jatim III disaring berdasarkan ciri-ciri kualitas informasi yang dimiliki yakni yang pertama, informasi tersebut harus akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak yang dilaporkan. Kedua, tepat waktu dan relevan yakni, informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan yang terakhir informasi tersebut harus

lengkap sesuai dengan ketentuan unsur IDLP. Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak pada waktu yang berbeda. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan

b. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

Pelaksanaan IDLP dari penerimaan hingga penelaahan usul pemeriksaan Bukti Permulaan melibatkan beberapa pihak sekaligus. Penempatan petugas pelaksana IDLP di Kanwil DJP Jatim III sudah disesuaikan dengan ketentuan dan fungsi yang terdapat di peraturan mengenai pelaksanaan pengembangan dan analisis IDLP. Petugas IDLP terdiri dari penerima IDLP, analisis IDLP, intelijen pajak, dan petugas administrasi. Pengertian dan tugas penerima IDLP dalam PER-18/PJ/2015 Bab III huruf A , “penerima IDLP adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk sebagai penerima IDLP. Penerima IDLP mempunyai tugas merekam dan mencatat semua IDLP yang diterima dan berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor serta mengamankan IDLP.” dimana hal tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Pada Bab III huruf A nomor 5 PER-18/PJ/2015, “Penerima IDLP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di seksi administrasi penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak.” Pernyataan tersebut

tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Pertama, Bidang pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak sudah berubah menjadi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP). Kedua, memang untuk IDLP tertulis internal tetap diserahkan ke Bidang P2IP tetapi penerima IDLP tertulis eksternal di Kanwil untuk saat ini adalah Seksi Kerjasama Hubungan Masyarakat yang belum dijelaskan di peraturan, bila ada IDLP yang mengandung tindak pidana baru akan diteruskan ke Seksi P2IP.

Analisis IDLP di Kanwil DJP Jatim III baik dari segi persyaratan, wewenang, dan kewajiban sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2015. Fakta di lapangan, analisis telah menempuh pendidikan minimal D III, telah mengikuti Diklat analisis IDLP, dan memiliki pengetahuan luas. Hal tersebut juga telah didukung oleh keterangan informan yang merupakan seorang analisis IDLP dan intelijen sekaligus. Begitupula dengan peran dan tugas intelijen pajak di Kanwil DJP Jatim III yang telah sesuai dengan ketentuan. Intelijen pajak hanya akan bertugas melakukan pengamatan ketika data yang digunakan untuk pengembangan dan analisis dirasa kurang.

Petugas administrasi di Kanwil menurut PER-18/PJ/2015 adalah “Petugas Administrasi IDLP di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Seksi Administrasi Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak”. Petugas administrasi di Kanwil DJP Jatim III

terdapat perbedaan yakni Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak telah diubah menjadi Bidang P2IP. Petugas administrasi juga berasal dari pelaksana di Seksi Intelijen bukan lagi di Seksi Penyidikan. Tugasnya untuk mengadministrasikan seluruh dokumen mulai dari lembar identifikasi IDLP hingga ke Lembar Hasil Pengembangan dan analisis.

Selain itu, terdapat beberapa pihak yang dilibatkan dalam penelaahan usul pemeriksaan Bukper. Tim penelaahan ini dibentuk sesuai dengan peraturan dan SK Kepala Kantor Wilayah. Tim penelaahan terdiri dari Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP), Seksi Intelijen, Seksi Administrasi Bukti Pemeriksaan dan Penyidikan, Fungsional, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Seksi Pelayanan, dan *Account Representative* (AR). Pihak tersebut tidak hanya berasal dari internal Kanwil DJP Jatim III namun juga eksternal Kanwil dan pembentukan tim tersebut sudah sesuai berdasarkan peraturan.

c. Target dan Realisasi Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Realisasi pelaksanaan IDLP selalu mencapai target. Realisasi pada tahun 2015 dan 2016 Kanwil DJP Jatim III selalu berhasil mencapai presentase 100%. Pada tahun 2017, Kanwil DJP Jatim III berhasil melampaui target yang diberikan yakni berhasil menyelesaikan IDLP

sebanyak 53 IDLP. Sehingga pada tahun 2017 realisasinya sebesar 126,19%.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

Pada pelaksanaan IDLP, proses tersebut tidak jauh dari dukungan dan hambatan yang dirasakan dan terjadi di lapangan. Kemudahan dan kelancaran pelaksanaan IDLP bergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Terkadang rencana yang disusun baik oleh analis IDLP maupun oleh petugas yang lain tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga berakibat pada kelancaran pelaksanaan IDLP. Adapun faktor-faktor pendukung pelaksanaan IDLP adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman pegawai KPP mengenai IDLP

Kasus di lapangan banyak sekali pegawai KPP, khususnya pegawai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan IDLP, yang belum terlalu paham mengenai konsep dan ketentuan IDLP. Setiap pegawai internal DJP dapat mengajukan IDLP bila memang menemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Menurut praktek di lapangan dan ketentuannya, pegawai KPP yang melakukan pengajuan IDLP adalah *Account Representative (AR)*, pemeriksa, maupun pegawai di lingkungan DJP selain AR dan pemeriksa. Oleh karena itu, apabila pemahaman mereka mengenai

IDLP baik maka akan sangat membantu proses pengembangan dan analisis IDLP.

2) Kualitas analisis IDLP dan intelijen pajak

Analisis IDLP dan intelijen memegang peranan penting dalam setiap rantai pelaksanaan IDLP. Analisis bertugas melakukan pengembangan dan analisis, membuat daftar periksa, mengelompokkan, menyusun hasil pengembangan dan analisis IDLP, dan mempresentasikan konsep LHPA, sedangkan peran intelijen sangat penting dalam pengamatan, pencarian informasi dan keterangan, serta melakukan pencocokan data yang didapat dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kualitas dan integritas mereka sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan IDLP.

Selain beberapa faktor pendukung, pelaksanaan IDLP tidak lepas dari hambatan. Hambatan tersebut terkadang memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan pelaksanaan IDLP. Berikut beberapa faktor penghambat pelaksanaan IDLP:

1) Kualitas IDLP yang diterima belum memadai

Banyak IDLP yang diterima oleh Kanwil DJP Jatim III yang belum memenuhi unsur kelengkapan IDLP. Bahkan banyak sekali didapati IDLP yang sama sekali tidak mengandung unsur tindak pidana perpajakan atau tidak ada identitas terlapor sehingga IDLP

tersebut hanya akan diarsipkan. Kasus ini tidak hanya berasal dari eksternal DJP namun juga internal DJP, seperti AR yang mengajukan IDLP sebelum dilakukan penelitian terhadap WP tersebut.

2) Minimnya pemahaman pegawai KPP mengenai IDLP

Banyak pegawai KPP khususnya yang berhubungan langsung dengan IDLP yang masih belum memahami ketentuan IDLP dengan baik. Baik AR, pemeriksa, dan pegawai selain AR dan pemeriksa yang melaporkan IDLP terkadang mengajukan IDLP berdasarkan data yang tidak valid. Banyak juga AR yang belum mendapat materi mendetail mengenai IDLP.

3) Sebagian KPP terlambat dalam merespon dan memenuhi permintaan tambahan data IDLP

Hal ini terjadi ketika analis membutuhkan data tambahan dari pihak internal khususnya KPP tempat WP terdaftar. Analis ketika melakukan pengembangan dan analisis IDLP butuh kelengkapan data sesegera mungkin. Oleh karena itu, bila KPP telat merespon akan sangat menghambat dan memperpanjang penyelesaian IDLP.

4) Keterbatasan akses ke sistem informasi DJP dan internet

Sampai saat ini Kanwil DJP Jatim III belum bisa mengakses data secara nasional. Selain itu, kecepatan mengakses internet yang

kurang memadai. Oleh karena itu, hal tersebut sangat menghambat pencarian data dan kegiatan analisis lainnya.

5) Jumlah pegawai yang kurang memadai

Sampai saat ini menurut beberapa informan, jumlah analisis dan intelijen pajak di Kanwil DJP Jatim III belum memadai. Jumlah tersebut kurang bila dibandingkan dengan jumlah PPNS penyidik yang dua kali lipat dari mereka. Padahal bahan indikasi tindak pidana yang diproses di penyidikan berasal dari analisis IDLP.

6) Kemampuan dan pengetahuan analis IDLP yang baru

DJP akan melakukan mutasi pegawai atau pemindahan pegawai dari satu lokasi ke lokasi lain yang sederajat. Mutasi tersebut akan berdampak pada pelaksanaan penyelesaian IDLP. Dampaknya ialah ketika pegawai baru menggantikan analis yang lama pastinya tingkat kemampuan dan pengalamannya berbeda. Terlebih lagi banyak pegawai baru yang menggantikan analis lama, bukan seorang analis IDLP.

7) Faktor personal analis IDLP

Analisis di Kanwil DJP Jatim III bisa bertugas rangkap. Ada yang bertugas murni sebagai analis IDLP, ada yang bertugas sebagai analis dan intelijen pajak sekaligus, dan ada yang hanya bertugas sebagai intelijen pajak. Ketika seorang yang bertugas sebagai analis dan intelijen pajak sekaligus mengerjakan banyak hal, otomatis konsentrasi dan fokusnya akan terpecah. Terlebih lagi

ketika faktor personal tersebut menyangkut *mood* dari masing-masing pegawai.

e. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP).

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pihak Kanwil DJP Jatim III dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan IDLP adalah dengan melakukan diseminasi mengenai IDLP kepada pegawai KPP, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan IDLP. Kegiatan ini sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, diharapkan pada beberapa periode kedepan dilakukan lebih intensif dengan pemberian materi yang lebih mendalam. Selain itu, analisis IDLP di Kanwil DJP Jatim III secara aktif mencari ilmu tambahan, baik yang didapat dari Kepala Seksi yang ada di Bidang P2IP, maupun ketika terjun di lapangan.

Selanjutnya Kanwil DJP Jatim III telah menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal DJP sehingga dapat membantu pelaksanaan seluruh kegiatan Kanwil DJP Jatim III, khususnya pelaksanaan IDLP. Terkait hambatan mengenai kurangnya pegawai dan keterbatasan akses, pihak Kanwil DJP Jatim III juga sudah melakukan usul. Usul tersebut terkait penambahan akses dan kecepatan internet serta usul penambahan jumlah pegawai

analisis dan intelijen pajak agar sesuai proporsi, usul tersebut disampaikan pihak Kanwil ke kantor pusat.

2. Pelaksanaan *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan.

a. Peran Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dalam *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan.

Hukuman yang diterima untuk wajib pajak yang terkena kasus tindak pidana di bidang perpajakan beranekaragam tergantung tingkatan perbuatan yang dibuat. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum perlu adanya dua instrumen penting yakni pengawasan dan pemberian sanksi. Pemberian sanksi diterapkan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku.

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana, salah satu hukum yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah terkait dengan masalah tindak pidana yakni hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kedudukan hukum pidana menjadi dasar dalam penerapan hukum pajak yang berkaitan dengan tindak pidana. Berbagai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan penerapan pidana ketika Wajib Pajak melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Sebelum pada proses pemberian sanksi tindak pidana di bidang perpajakan, perlu adanya penelaahan terkait apakah benar perbuatan

Orang Pribadi atau badan mengandung indikasi adanya tindak pidana perpajakan. Pada penelaahan tersebut dibutuhkannya data, keterangan, informasi, dan bahan bukti yang menjelaskan adanya indikasi tindak pidana yang disebut IDLP. Oleh karena itu, peran IDLP dalam proses pemberian sanksi pidana pada Orang Pribadi atau badan yang melanggar pasal tertentu sangat penting. IDLP disini berperan sebagai langkah awal dalam pengumpulan sumber dan bahan bukti dugaan tindak pidana yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan serangkaian prosedur hingga berujung pada penyidikan pajak.

b. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan yang berujung pada penyidikan pajak .

1) Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penelaahan usul pemeriksaan Bukti Permulaan, apabila disetujui dengan tindak lanjut bukper maka hasil LHPA dan Lembar Informasi Intelijen Pajak (LIIP), Berita Acara penelaahan, dan LIA akan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper atau Sprin Bukper. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, “lembar informasi analisis (LIA) IDLP atau Lembar Informasi Intelijen Pajak (LIIP), dan Berita Acara penelaahan. apabila usul pemeriksaan bukper tidak disetujui maka akan dilanjutkan dengan rekomendasi penelaah, hal tersebut sesuai

dengan yang tercantum dalam PER-18/PJ/2015 BAB VI huruf e yang menyebutkan, “Dalam hal usulan pemeriksaan bukti permulaan tidak disetujui oleh Tim Penelaah Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan maka konsep LHPA IDLP ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tim penelaah.”

Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan di Kanwil DJP Jatim III sudah sesuai dengan SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yakni dibagi menjadi dua bagian pemeriksaan Bukper tertutup dan terbuka. Pemeriksa Bukper sudah mengacu pada surat edaran tersebut dalam menggolongkan pasal yang dilanggar WP. Pelaksanaanya pun juga sudah sesuai dengan tata cara yang tercantum di peraturan. Dijelaskan dalam surat edaran tersebut,

- a) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka terhadap:
 - 1.) orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 - 2.) orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak sebagai tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak tersebut; atau
 - 3.) orang pribadi atau badan yang usahanya riil diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang KUP, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP, Pasal 23 Undang-Undang PBB, dan/atau Pasal 24 Undang-Undang PBB.
- b) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara tertutup terhadap:
 - 1.) orang pribadi atau badan yang usahanya tidak riil diduga menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

- 2.) orang pribadi atau badan yang diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Bea Meterai

. Kegiatan di dalam pengumpulan bahan bukti dapat dibagi menjadi dua yakni peminjaman bahan bukti secara tertulis dan permintaan keterangan melalui wawancara. Hal tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dalam surat edaran yang mengatur tata cara pemeriksaan bukper sendiri. Didukung pula dengan penjelasan informan 3 (tiga) kemudian dibandingkan dengan tata cara pelaksanaan yang tercantum di peraturan.

Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berhak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sepanjang pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum disampaikan ke penuntut umum. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tidak mencakup semua pasal, hanya pasal 38 dan 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP. Sesuai dengan penjelasan pada surat edaran sebagai berikut,

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan atas tindak pidana:

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
- b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sudah sesuai. Hal tersebut didukung dengan penjelasan informan 3 (tiga) selaku Kepala Seksi Admin Bukperdik. Beliau mengatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran ini hanya bisa dilakukan sebelum SPDP disampaikan ke penuntut umum. Setelah proses pengumpulan bahan bukti selesai maka pemeriksa Bukper membuat konsep LPBP yang nantinya akan ditelaah oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Hasil penelaahan akan dituangkan kedalam Berita Acara penelaahan, dan pemeriksa membuat laporan kejadian. Jika usul disetujui dengan tindak lanjut penyidikan maka atas LPBP dan laporan kejadian tersebut akan menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprin Dik).

Penjelasan informan tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di surat edaran berikut,

- a) Dalam hal Kantor Wilayah DJP mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, penelaahan juga dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan.
- b) Penelaahan usul tindak lanjut hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.) Berdasarkan konsep LPBP yang telah diterima, kepala UPPBP menugaskan tim penelaah di lingkungannya untuk menelaah konsep LPBP;
 - 2.) Penelaahan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak konsep LPBP diterima;
 - 3.) Hasil Penelaahan dituangkan dalam berita acara Penelaahan; Berita acara Penelaahan ditandatangani oleh tim penelaah dan diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Penelaahan dilakukan; dan
 - 4.) Kepala UPPBP menyampaikan Berita Acara Penelaahan kepada pemeriksa Bukti Permulaan.

Kemudian dijelaskan pula,

a) Penyidikan

- 1.) Pemeriksa Bukti Permulaan segera menyampaikan 2 (dua) rangkap LPBP (net) dilampiri dengan 2 (dua) rangkap konsep Laporan Kejadian setelah kepala UPPBP menyetujui Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan.

Jika dikaji dari sisi hukum pajak, pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan di Kanwil DJP Jatim III sebagai salah satu langkah *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan pada bunyi di pasal 43A ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sudah terdapat dalam hukum pajak formal yang memuat peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materil menjadi kenyataan yakni pada UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP.

2) Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan sudah berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Berikut kutipan dari surat edaran tersebut,

a) Penindakan

- 1.) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, bewenang memanggil tersangka dan/atau saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah danna memperhatikan tenggat waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari tersangka atau saksi itu diharukan memenuhi panggilan tersebut.
- 2.) Surat panggilan disampaikan kepada tersangka atau saksi di tempat tinggal atau kediaman atau tempat yang bersangkutan berada
- 3.) Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi surat panggilan tanp alasan yang patut dan wajar, penyidik membuat surat panggilan untuk kedua kalinya, dengan mencamtukan kata “PANGGILAN KEDUA” pada surat tersebut
- 4.) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinaya tetap tidak memenuhi surat panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar, maka penyidik mengajukan permintaan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah tempat tinggal tersangka atau saksi untuk menghadirkan ke tempat.

Berdasarkan ketentuan diatas, pelaksanaan penyidikan di Kanwil DJP Jatim III sudah sesuai. Hal tersebut didukung dengan penjelasan informan 4 (empat) selaku penyidik di Kanwil DJP Jatim III yang menjelaskan bahwa penyidik berhak melakukan pemanggilan tersangka dan/atau saksi untuk dimintai keterangan. Penyidik mengirimkan surat panggilan maksimal sebanyak dua kali, bila surat panggilan tidak terpenuhi maka penyidik dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah tempat tinggal tersangka atau saksi. Selain itu, penyidik berhak melakukan pemanggilan untuk permintaan keterangan ahli untuk meminta pendapat apakah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak itu merupakan tindak pidana yang nantinya semua

kegiatan tersebut akan dituangkan penyidik dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) .

Menurut penjelasan informan 4 (empat), meskipun telah dilakukan kegiatan penyidikan,tersangka masih dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Terdapat perbedaan di dalam peraturan yang dipakai. Ketika sudah dilakukan penyidikan maka pasal 8 (3) UU KUP berubah menjadi pasal 44B UU KUP dengan sanksi sebesar 400%. WP dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan langsung kepada Jaksa Agung maka dengan begitu penyidikan akan dihentikan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara. Berikut penjelasan dalam SE-06/PJ/2014 Bab VIII,

Penghentian penyidikan diatur dalam pasal 44A Undang-Undang KUP yaitu dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia dan pasal 44B Undang-Undang KUP yaitu penghentian penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

Setelah semua kegiatan dan hasil penyidikan selesai, maka akan dituangkan kedalam Berita Acara yang nantinya akan menjadi Berka Perkara. Berkas Perkara akan disampaikan ke kejaksaan melalui Korwas PPNS dan dinyatakan P-21 bila sudah memenuhi kelengkapan. Tahap terakhir dibagi menjadi dua, yang pertama penyerahan Berkas perkara penyidik ke kejaksaan negeri dan yang

kedua penyerahan bahan bukti serta tersangka ke kejaksaan negeri.

Berikut menurut penjelasan dalam SE-06/PJ/2014,

- a) Jika penuntut umum memberitahukan bahwa berkas acara sudah lengkap (P-21), penyidik segera menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada kepala kejaksaan negeri setempat melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada:
 - 1.) Kapolri u.p Kabareskrim atau Kapolda u.p Direskrimus
 - 2.) Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Jika dikaji dengan sisi hukum pidana, pelaksanaan penyidikan pajak di Kanwil DJP Jatim III sebagai upaya *law enforcement* tindak pidana perpajakan sudah sesuai dengan prakteknya. Menurut keterangan informan yang menyatakan bahwa dasar melakukan penyidikan pajak ini adalah KUHAP. Baik dari prosedur, pelaksanaan, ketentuan, dan kewenangan para penyidik di Kanwil DJP Jatim III sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan di KUHP dan KUHAP. KUHP dan KUHAP adalah dasar hukum pidana. Oleh karena itu, selain menggunakan hukum pajak untuk menentukan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pihak Kanwil DJP Jatim III juga melakukan *law enforcement* berdasarkan pada ketentuan hukum pidana, yakni KUHAP dan KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dalam Upaya *Law Enforcement* Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan IDLP di Kanwil DJP Jatim III sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada, namun terdapat beberapa pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan di PER-18/PJ/2017 yakni pertama, penerima IDLP eksternal adalah Bidang Kerjasama dan Humas, IDLP akan diserahkan ke Bidang P2IP bila ditemukan ada indikasi tindak pidana perpajakan. Kedua, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, dan Penyidikan Pajak (P4) yang sudah berubah menjadi Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) berdasarkan PMK 206.2/PMK.01/2014 dan yang ketiga, kegiatan *scoring* yang tidak dilakukan karena sampai sekarang belum ada aplikasi yang mendukung, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas IDLP karena fungsi *scoring* hanya untuk menyeragamkan hasil analisis dan memudahkan pengambilan keputusan. Selain itu, hasil analisis IDLP nantinya masih akan dikaji dan disempurnakan saat penelaahan sehingga IDLP reliabel dan valid.

2. Peran IDLP dalam *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan sumber dan bahan bukti dugaan tindak pidana yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan serangkaian prosedur hingga berujung pada penyidikan pajak. Menurut hasil pembahasan, pelaksanaan pemeriksaan Bukti Permulaan dan penyidikan di Kanwil DJP Jatim III sebagai bagian dalam *law enforcement* tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL), yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak segera menerbitkan Peraturan terbaru mengenai IDLP, mengingat ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan untuk menyempurnakan pelaksanaan IDLP mengikuti keadaan terkini.
2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penambahan jumlah analis dan intelijen pajak serta penambahan akses dan internet. Hal ini dilakukan agar analis dapat mengerjakan IDLP secara maksimal dan dapat dilakukan dengan cepat. Penambahan analis dan intelijen pajak juga dapat memberikan fokus terhadap IDLP yang dianalisis.

3. Diseminasi yang dilakukan Kanwil DJP Jatim III kepada para pegawai KPP dapat lebih di intensifkan, baik dari segi waktu yang terjadwal maupun kedalaman teori yang diberikan.
4. Meningkatkan kualitas analisis IDLP dan intelijen pajak dengan melakukan evaluasi serta memberikan kompensasi dan insentif agar kinerjanya lebih optimal.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan IDLP, misalnya dalam hal mencari data tambahan rekening terlapor, Kanwil DJP Jatim III dapat berkoordinasi dengan pihak perbankan.
6. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat memperluas cakupan penelitian, yakni dengan menganalisis seluruh alur pelaksanaan IDLP, mulai dari KPP atau KP2KP hingga Direktorat Intelijen Pajak agar hasil penelitian yang didapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brotodiharjo, Santoso. 1986. *Pengantar Ilmu hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Darmawan, Deni dan Kunkun Nur Fauzi. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gunaidi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum, Studi Perbandingan*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan ed Revisi 2011*. Yogyakarta; Andi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja rosdakarya Offset.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nahak, Simon. 2014. *Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy*. Jakarta: Setara Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pudyatmoko, Y.Sri. 2007. *Penegakan dan Perlingungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto dan Junaidi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi Jurnal dan Skripsi:

Maimanah, Siti. dkk. 2013. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal. Volume 2, Nomor 2. Universitas Sumatra Utara.

Nafisah, Siti. 2010. *Pengaruh Produk Intelijen dan Adversitas Penyidik dalam Efektivitas Penyidikan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Guntoro, Tommy. 2013. *Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Sebagai Upaya Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Lesmana, Rafika Amilia. 2013. *Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup Sebagai Upaya Baru Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Referensi Media Online :

Dendy. 2017. *Kesadaran Masyarakat untuk Amnesty Pajak di Kanwil DJP Jawa Timur III Masih Rendah.* (<http://jurnalismalang.com/index.php/2017/03/21/kesadaran-masyarakat-untuk-amnesti-pajak-di-kanwil-djp-jawa-timur-iii-masih-rendah/> Diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 23.37 WIB).

Valenta, Elisa. 2015. *Tahun Lalu Jumlah Kasus Pajak Meningkat 280 Persen.* (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen/> Diakses pada 12 November 2017, pukul 18.40 WIB).

Referensi Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. 2001. *Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 202/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan..* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL P).* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.* Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.* Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.* Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2015. *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.* Jakarta

Lampiran 1: Surat Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No 100MALANGKODE POS 65122
 TELEPON(0341) 403333 , 403461-52, FAKSIMILE(0341) 403483, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 3478 W/PJ.12/2017 29 Desember 2017
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n.Sifa Arsyanda, NPM 145030407111049

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
 Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya
 Jl. MT Haryono 163

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 18658/UN.10.F03.12.12/PN/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Sifa Arsyanda / 145030407111049

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
 Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.06/BD.0502

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA (SEKSI INTELIJEN)**

1. Apa yang anda ketahui mengenai hubungan hukum pidana dengan hukum pajak di Indonesia?
2. Menurut anda, faktor apa yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan?
3. Bagaimana pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III?
4. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam prosedur Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), apa saja tugas yang dilakukan, dan apakah dalam prakteknya pihak-pihak tersebut sudah sesuai dalam melakukan tugasnya?
5. Apakah pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku? Bisa dijelaskan?
6. Darimana saja Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) diperoleh? Apakah dalam hal ini, peran masyarakat juga dibutuhkan dalam membantu proses pengumpulan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)?
7. Faktor apa saja yang menentukan kualitas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)?
8. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)? dan tindak lanjut apa yang sering terjadi?
9. Kendala apa saja yang dihadapi selama proses Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) berlangsung?

10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dalam meminimalkan atau mengatasi kendala tersebut?
11. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) sebagai upaya penegakan hukum?
12. Seberapa besar peran Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan?



PEDOMAN WAWANCARA (SEKSI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
DAN PENYIDIKAN)

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan di Kanwil DJP Jatim III?
2. Bagaimana tindak lanjut IDLP yang tidak disetujui untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan?
3. Kapan pemeriksaan Bukti Permulaan dianggap sudah cukup untuk ditindaklanjuti ke penyidikan?
4. Kapan Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai pasal 8 ayat 3 UU KUP?
5. Kapan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan tertutup dan terbuka?
6. Kapan pemeriksaan bukti permulaan tertutup dapat diubah menjadi pemeriksaan bukti permulaan terbuka?
7. Kapan penyidikan dapat dilakukan tanpa didahului bukti permulaan?

PEDOMAN WAWANCARA (SEKSI PENYIDIKAN)

1. Bagaimana Pelaksanaan penyidikan pajak di Kanwil DJP Jatim?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyidikan pajak di Kanwil DJP Jatim?
3. Kapan dilakukannya kerjasama dengan pihak POLRI dan Kejaksaan Agung?



Lampiran 3 : Contoh Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)

Lampiran II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP

JALAN
TELEPON (021); FAXSIMILE (021); SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

INFORMASI DATA LAPORAN DAN PENGADUAN

Nomor :

Tanggal :

Sehubungan dengan Informasi / data / laporan / pengaduan yang terdapat pada KPP
Pratama / Madya.....
.....
.....

1. IDENTITAS TERLAPOR

- a. Nama :
- b. NPWP :
- c. Tanggal Terdaftar :
- d. Tanggal Pengukuhan :
- e. Alamat :
- f. No.Telp :
- g. E-Mail & Website :
- h. Wp Cabang/Wp Lokasi :
- i. Pekerjaan/Usaha :

2. INFORMASI PENANGGUNG PAJAK

- 1.
- 2.
- 3.

3. INFORMASI DAN DATA YANG DILAPORKAN

a. POKOK LAPORAN

- 1.
- 2.
- 3.dst

b. DAFTAR DOKUMEN DAN LAMPIRAN

- 1.
- 2.
- 3.dst *(Lampirkan foto Objek Pajak, Peta Lokasi, data-data lain yang berkenaan)

"INFORMASI DALAM LAPORAN INI HANYA DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN DINAS"
---contoh surat dapat dikembangkan sesuai kebutuhan---

Lampiran 4 : Formulir Penerimaan IDLP dan/atau Pengaduan IDLP

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-18/PJ/2014

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan
dan Analisis Informasi, Data, Laporan,
dan Pengaduan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

FORMULIR PENERIMAAN**INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN/ATAU PENGADUAN (IDLP)**

Nomor:IDLP- (2)
Tanggal:(3)

IDLP diterima melalui : (4)

 : Tatap Muka : Per Telepon**I. Pelapor**

Nama:(5)
Alamat:(6)
No. Telepon/HP:(7)
E-mail/Homepage/Blog:(8)
Pekerjaan/Usaha:(9)
Hubungan dengan Terlapor:(10)

II. Terlapor

Nama Wajib Pajak:(11)
NPWP:(12)
Alamat:(13)
No. Telepon/HP:(14)
E-mail/Homepage/Blog:(15)
WP Cabang/Lokasi:(16)

(catatan: apabila terlapor lebih dari satu, ditambah sesuai dengan kebutuhan)

III. Petugas Penerima IDLP

Nama: (17)
 NIP: (18)
 Jabatan: (19)
 Tanggal Penerimaan: (20)

IV. Resume isi Informasi, Data. Laporan, dan/atau Pengaduan (21)

.....

 dst.

V. Daftar Lampiran (22)

- 1.
2. _____
3. dst.....

Pelopor,

(23)

Penerima IDLP,

(24)
(25)

Penerima IDLP,

(24)

(25)



Lampiran 5: Nota Dinas Penyampaian Formulir Penerimaan IDLP

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-18/PJ/2014

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN/KANWIL

.....DJP (1)

Nomor: **NOTA DINAS**

..... (2)

Yth. : Direktur Intelijen dan Penyidikan/

.....KepalaKanwilDJP (3)

Dari : Kasubdit Rekayasa Keuangan/Kepala Bidang
Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak

Segera..... (4)

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Penyampaian Formulir Penerimaan IDLP

.....a.n (5)

Tanggal : (6)

Sehubungan dengan IDLP yang diterima melalui telepon/tatap muka dari

..... (7) yang diterima oleh

.....SubditRekayasaKeuangan/BidangP4 (8)padatang
al20(9).....,bertempatdi (10),





.....pukul (11) , dengan ini kami sampaikan Laporan Penerimaan IDLP (Formulir Penerimaan IDLP
terlampir) untuk ditindaklanjuti atas nama Wajib Pajak sebagai berikut:


:

Nama Wajib Pajak (12)

NPWP (13)

Alamat (14)

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



NIP..... (15)

..... (16)



Lampiran 6: Lembar Identifikasi IDLP

Lampiran VI A
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
 Nomor : PER-18/PJ/2014
 : Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan
 dan Analisis Informasi, Data, Laporan,
 dan Pengaduan

Tentang



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

(1)

LEMBAR IDENTIFIKASI IDLP

Nomor : 2)

1. Riwayat Penerimaan IDLP

- Sudah pernah diterima Belum pernah diterima 3)
- Nomor Kasus :
- Nomor IDLP :
- Seksi :
- Analisis :
- LHPA terkait :

2. Kondisi

- a. Terlapor sedang atau telah dilakukan ...PemeriksaanatauPemeriksaanBuktiPermulaan Ya Tidak 4)
- b. Terkait dengan Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17 B UU KUP Ya Tidak 5)
- c. Terkait dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang telah diterbitkan suratketetapanpajak Ya Tidak 6)

3. Identitas Terlapor

- a. Nama Ada Tidak ada 7)
- b. Alamat Ada Tidak ada 8)
- c. NPWP Ada Tidak ada 9)

4. Materi

- a. Modus indikasi tindak pidana perpajakan Ada Tidak ada 10)
- b. Unsur kerugian negara Ada Tidak ada 11)
- c. Lampiran yang disertakan terkait indikasi tindak pidana perpajakan Ada Tidak ada 12)

Lokasi Terlapor

- Berlokasi di satu wilayah kerja Kanwil DJP 13)

- Berlokasi di lebih dari satu wilayah kerja Kanwil DJP (14)
- Berlokasi di wilayah kerja Kanwil DJP lain (15)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi, IDLP ditindaklanjuti dengan :

- Pengarsipan sementara tanpa dilakukan proses pengembangan dan analisis IDLP (16)
- Penerusan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Verifikasi/Unit Pelaksana Pemeriksaan atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (17)
- Pengembangan dan analisis lebih lanjut (18)
- Penerusan IDLP ke: Direktorat Intelijen dan Penyidikan



Lampiran 7: Lembar Resume IDLP

Lampiran VI B

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

Nomor : PER-18/PJ/2014

Tentang

: Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)
.....
.....

LEMBAR RESUME IDLP

Nomor : (2)

Tanggal : (3)

Sehubungan dengan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP) yang diterima, dengan ini disampaikan Lembar Resume IDLP sebagai berikut:

1. IDENTITAS TERLAPOR (4)

- a. Nama :
- b. NPWP :
- c. Alamat :
- d. Nomor Telepon :
- e. Alamat *e-mail & website* :
- f. WP Cabang/WP Lokasi :
- g. Pekerjaan/Usaha :

2. INFORMASI DAN DATA YANG DILAPORKAN OLEH PELAPOR

a. POKOK LAPORAN (5)

.....
.....
.....

b. INVENTARISASI DOKUMEN DAN LAMPIRAN (6)

.....
.....
.....
.....

Kasubdit Rekayasa Keuangan/
Kepala Bidang P4,

NIP..... (7)
..... (8)



Lampiran 8: Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP

Lampiran X
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
 Nomor : PER- 18/PJ/2014
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan
 dan Analisis Informasi, Data, Laporan,
 dan Pengaduan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)



LAPORAN HASIL PENGEMBANGAN DAN ANALISIS IDLP

Nomor (2)

Tanggal (3)

Sehubungan dengan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP) yang diterima, nomor (4)
tanggal (5)perihal (6) dengannomorkasus (7), dengan ini
 disampaikan Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP serta usul tindak lanjut sebagai berikut:

I. SUMBER IDLP (8)

.....

II. IDENTITAS PELAPOR (9)

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon/Fax :
 Alamat e-mail&website :
 Hubungan dengan Pihak :
 yang Disebut dalam IDLP

III. IDENTITAS TERLAPOR (10)

Nama :
 NPWP :
 KLU :



Lampiran 9: Laporan Informasi Analisis IDLP

Lampiran XI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
Nomor PER-18/PJ/2014
Tentang Petunjuk Pengembangan
dan Analisis Informasi,
Data, Laporan,
dan Pengaduan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK**

(1)



**LEMBAR INFORMASI ANALISIS
IDLP**

Nomor (2)
Tanggal (3)

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pengembangan dan Analisis IDLP No Tanggal (4) ' (5)
dengan ini disampaikan Lembar Informasi Analisis IDLP sebagai berikut:

I. IDENTITAS TERLAPOR (6)

Nama
NPWP
Alamat
KLU

II. INFORMASI DAN DATA YANG DILAPORKAN OLEH PELOPOR

A. POKOK LAPOR (7)

.....
.....

B. INVENTARISASI DOKUMEN DAN LAMPIRAN (8)

.....
.....

III. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN DATA LAIN YANG BERKENAAN

A. INFORMASI DAN DATA INTERNAL (10)

.....
.....

B. INFORMASI DAN DATA EKSTERNAL (11)

.....
.....

A. IDENTIFIKASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENYIMPANGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. (12)

.....
.....

B. IDENTIFIKASI INDIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (13)

.....
.....

C. DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) KRITERIA IDLP

No. Daftar Kriteria IDLP	Valid	Tidak Valid	Keterangan
1). Validitas Sumber IDLP	: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ada	Tidak	
2). Nama Terlapor	: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lampiran 10: Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut IDLP

Lampiran XVII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

Nomor

Tentang

dan Pengaduan

: PER-18/PJ/2014

: Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



(1)

A PENELAAHAN USUL TINDAK LANJUT IDLP

.....No-

(2)

:
jak

(3)

(5)
(6)
(7)
(8)

(4)

:
.....
.....
.....

Hasil Pemaparan Pengembangan dan Analisis IDLP:

1.

(13)

.....
.....
.....

2. i dan Analisis IDLP

(14)

.....
.....
.....

3. anjut IDLP

(15)

.....
.....
.....

4. ndapat Tim Penelaah

(16)

.....
.....
.....



5. Penelaah

(17)

.....
.....
.....
.....

6.

(18)



Lampiran 11: Formulir Pemanfaatan/Tindak Lanjut IDLP

FORMULIR PEMANFAATAN/TINDAK LANJUT IDLP

Nama Wajib Pajak : (4)
 NPWP : (5)
 Alamat : (6)
 Tahun Pajak : (7)

No.	Hasil Pengembangan dan Analisis	Hasil Pemanfaatan/Tindak Lanjut
	IDLP	IDLP
	Uraian	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
dst.		

"INFORMASI DALAM SURAT INI HANYA DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN DINAS"



Lampiran 12: Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Sifa Arsyanda

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 3 Juni 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Bantaran Barat 2 No. 27,
Kec. Lowokwaru, Kel. Tulusrejo, Malang (65141)

Email : sifaarsya@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

No.	Tahun	Pendidikan
1.	2002-2008	MIN MALANG 1
2.	2008-2011	SMPN 1 MALANG
3.	2011-2014	SMAN 3 MALANG

PENGALAMAN ORGANISASI

1. *Professional Tax Club* (2015)
2. Asisten Laboratorium Akuntansi (2016)
3. Asisten Pembelajaran Akuntansi Keuangan (2017)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Panitia *Tax Planning Competition* (2016)
2. Panitia Seminar nasional persiapan menghadapi MEA (2015)

